

**PRAKTIK TRANSAKSI JASA JOKI *BOT FLASH SALE*
E-COMMERCE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

**Oleh
JAZILATUL HIMMAH
NIM. 1522301018**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Jazilatul Himmah
NIM : 1522301018
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Praktik Transaksi Jasa Joki Bot Flash Sale e-commerce Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 10 juni 2022
Saya yang menyatakan,



Jazilatul Himmah
NIM.1522301018



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

PRAKTIK TRANSAKSI JASA JOKI BOT FLASH SALE E-COMMERCE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Yang disusun oleh Jazilatul Himmah (NIM. 1522301018) Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Purwokerto, telah diajukan pada tanggal 22 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP.1975060202001121003

Penguji II

Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301

Pembimbing/ Penguji III

Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I
NIDN. 2112088301

Purwokerto, 27 Juni 2022

Diketahui oleh:
Plt. Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Marwadi, M. Ag
NIP.197512242005011001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munawaziyah Skripsi Sdr. Jazilatul Himmah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan fakultas Syariah UIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Jazilatul Himmah
NIM : 1522301018
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : PRAKTIK TRANSAKSI JASA JOKI BOT FLASH SALE E-COMMERCE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunawaziyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I
NIDN. 2112088301

**PRAKTIK TRANSAKSI JASA JOKI *BOT FLASH SALE*
E-COMMERCE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ABSTRAK

**Jazilatul Himmah
NIM: 1522301018**

**Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut
Agama Islam (IAIN) Purwokerto**

E-commerce adalah sebuah kegiatan bisnis yang berhubungan dengan konsumen, dan pedagang perantara dengan memanfaatkan jaringan internet. Dengan hadirnya *e-commerce* ini banyak sekali membawa perubahan di dunia perdagangan. Sebelum *e-commerce* datang, pembeli harus bertemu secara langsung dengan penjual untuk memilih barang yang dibeli sebelum melakukan akad, maka dengan adanya *e-commerce* hal tersebut sudah tidak perlu lagi. *E-commerce* ini berhasil memacu para pengusaha dan *web developer* untuk membuat toko-toko online seperti shopee, lazada, tokopedia, dan masih banyak lagi. Di dalam agama Islam, akad perwakilan biasa disebut dengan *waka>lah*. *Waka>lah* adalah suatu jenis akad pendelegasian atau pemberian mandat lewat jalan pergantian. Dalam penelitian ini, yang menjadi inti permasalahan penulis adalah terkait mekanisme transaksi jasa joki *bot flash sale e-commerce* serta bagaimana hukum ekonomi syariah memandang transaksi tersebut.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan teknik *purposive sampling*, observasi, dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam perjanjian, dan data sekunder diambil dari al-Qur'an, KHES, serta buku-buku yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Metode analisis yang penulis gunakan adalah metode analisis induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transaksi joki *bot flash sale e-commerce* yang dilakukan oleh konsumen dan penyedia jasa joki merupakan transaksi yang sudah sesuai dengan hukum Islam. Walaupun di dalam perjanjiannya, konsumen tidak bisa mengambil *downpayment* yang sudah diberikan di awal padahal konsumen tidak mendapatkan apapun dari penyedia jasa joki. Tetapi pada saat perjanjian, konsumen sudah diberitahu oleh penyedia jasa joki terkait aturan tersebut. Apabila ada konsumen yang merasa keberatan dengan perjanjian tersebut maka penyedia jasa joki tidak memaksa dan membebaskan konsumen untuk mencari joki yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa dengan tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, berarti konsumen sudah ridho/rela dengan isi perjanjian tersebut.

Kata Kunci: *Praktik Sewa Jasa Joki Bot, E-commerce, Hukum Ekonomi Syariah.*

MOTTO

“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik”

-Ali bin Abi Thalib-



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan mengucapkan terimakasih kepada Alloh SWT, saya mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah memberikan Doa, semangat, dan dukungannya kepada saya. Maka karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan kasih sayang yang tulus dan tidak pernah lupa untuk selalu mendoakanku, dan teman-teman saya yang selalu memotivasi saya untuk menjadi lebih baik.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S a	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a'	t}	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Z}a'	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marb>utah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

المصلحة	Ditulis	<i>Mas{lah~ah</i>
المسماة	Ditulis	<i>Musama>h</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Dhammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	a>
	الوكالة	Ditulis	<i>Al-waka>lah</i>

.2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	i>
	المحيط	Ditulis	<i>Al-Muhi>t}</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ay
	وهبه الزحيلي	Ditulis	<i>Wahbah al-Zuh}ayli></i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

1.	القياس	Ditulis	<i>Al-Qiya>s</i>
----	--------	---------	---------------------



DAFTAR SINGKATAN

<i>E-commerce</i>	: <i>Electronic Commerce</i>
Harbolnas	: Hari Belanja Online Nasional
RDP	: <i>Remote Dekstop Protocol</i>
ID	: <i>Identity</i>
Bot	: <i>Build Operate Transfer</i>
SAW	: <i>Sallala>hu 'alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subh}ana>hu>wata'a>la></i>
Hlm	: Halaman
SH	: Sarjana Hukum
Dkk	: Dan kawan kawan
HES	: Hukum Ekonomi Syari'ah
UIN	: <i>Universitas Islam Negeri</i>
HR	: Hadits Riwayat
r.a	: <i>radhiyalla>hu'anhu</i>



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamiin penulis panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukurskripsi yang berjudul **“Praktik Transaksi Jasa Joki Bot Flash E-Commerce Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta rahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terimakasih yang begitu dalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Marwadi M.Ag Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan I dan wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Kepala Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi, Terima kasih atas bimbingan, kritik, dan saran. Dan terimakasih juga sudah meluangkan waktu untuk saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap dosen Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Kedua orang tua saya, Bapak H. Muchibin dan Ibu Hj. Sukhadyah yang telah mencurahkan kasih sayang setulus-tulusnya kepada saya, Terima kasih atas segala dukungan, baik dalam bentuk moriil maupun materiil. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terimakasih saya yang setulus-tulusnya atas pengorbanan dan jerih payah kalian untuk membantu mewujudkan cita-cita saya. Kelak, semoga saya bisa membahagiakan kalian.
10. Kakak saya Zaim dan adek-adek saya Karim, Azzah, dan Rama yang selalu menyemangati, memotivasi dan mendoakan saya agr menjadi contoh yang baik untuk mereka.
11. Untuk kekasih hati saya Dony Setiawan terimakasih selama ini selalu memberikan semangat dan motivasi agar saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

12. Teman-teman dekat saya Ari dan Aniq terimakasih selalu memberikan Do'a,dukungan dan motivasi agar saya dapat menyelesaikan skripsi saya.
13. Teman-teman saya Shafir, Neni, dan Ratna semangat buat kita selalu perjalanan kita masih panjang.
14. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 7 Juni 2022

Penulis,

Jazilatul Himmah
NIM. 1522301018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
DAFTAR SINGKATAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Kerangka Teori	15
H. Sistematika Penulisan	16

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD WAKALAH
DAN PRAKTIK TRANSAKSI JASA BOT FLASH SALE
E-COMMERCE**

A. Akad	18
B. <i>Waka>lah</i>	26
1. Pengertian <i>Waka>lah</i>	26
2. Dasar Hukum <i>Waka>lah</i>	28
3. Rukun dan Syarat <i>Waka>lah</i>	31
4. Akibat Hukum <i>Waka>lah</i>	33
5. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Waka>lah</i>	34
C. <i>E-Commerce</i>	35

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Subjek dan Objek Penelitian	46
D. Sumber Data.....	46
E. Metode Pengumpulan Data	47
F. Metode Analisis Data	49

**BAB IV : PRAKTIK TRANSAKSI JOKI BOT FLASH SALE E-
COMMERCE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

A. Mekanisme Transaksi Joki Bot Flash Sale <i>E-Commerce</i> Yang Dilakukan Antara Pemodal Dan Joki	50
--	----

1. Mekanisme pemesanan.....	50
2. Mekanisme akad.....	51
3. Mekanisme Script Bot oleh joki.....	53
B. Praktik Transaksi Joki Bot Flashsale E-Commerce Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	59


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang begitu besar dalam kehidupan sehari-hari. Cepatnya perkembangan teknologi menjadikan internet sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Internet atau *Interconnection Networking* adalah salah satu media yang sangat penting dan memberikan banyak manfaat pada kehidupan manusia. Kita dapat mengakses informasi dengan sangat mudah dan juga bisa menghubungkan antara manusia satu dengan manusia lain di seluruh dunia untuk berinteraksi tanpa batas.¹

Di dalam era digital seperti sekarang ini, manusia memiliki gaya hidup baru yang tidak dapat dipisahkan dari penggunaan internet, dan sosial media. Pesatnya perkembangan di dunia digital memberikan perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti komunikasi, perdagangan, transportasi, hingga dunia pendidikan. Dengan pesatnya perkembangan dunia digital maka kita harus benar-benar paham akan dampak positif dan negatif dari internet tersebut. Selain bisa dijadikan sebagai sarana komunikasi dan informasi, internet juga bisa memberikan dampak buruk bagi

¹ Ari Dermawan, "Peran Masyarakat dalam Mendukung Perkembangan Teknologi", *Jurnal Community Development*, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 569.

kehidupan seperti retaknya rumah tangga, penyakit mental, dan hoax yang semakin mudah tersebar.²

Saat ini penggunaan internet cukup banyak dan mudah dinikmati oleh masyarakat Indonesia, remaja, orang tua, bahkan anak-anak sekalipun dapat dengan mudah menggunakan sarana internet. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pengguna internet di Indonesia mencapai 171 juta orang pada pertengahan tahun 2018 atau jika diprosentasakan 65% dari seluruh rakyat Indonesia yang menggunakan internet. Hal itu menjadikan Indonesia menduduki peringkat ke 3 negara dengan pertumbuhan internet tertinggi di dunia dengan rata-rata penggunaan internet per hari mencapai 7 jam 59 menit, lebih tinggi dari rata-rata penggunaan internet di dunia yang Cuma 6 jam 39 menit.³

Dengan perkembangan internet yang semakin pesat menjadikan sistem perdagangan di Indonesia juga ikut mengalami kemajuan dan perubahan dari tahun ke tahun. Dari yang awalnya kita hanya dapat berbelanja secara langsung ke pasar/supermarket sekarang menjadi lebih mudah dengan adanya perdagangan elektronik. Adanya perdagangan elektronik menjadikan kita lebih praktis, ekonomis, dan cepat dalam melakukan jual beli. Kita dapat dengan mudah melihat dan memilih barang-barang yang kita inginkan melalui jaringan internet.⁴

² Elfi Rimayati, "Efektivitas Peran Keluarga Dalam Perkembangan Teknologi Digital", *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2021, Hlm. 31.

³ Hanif Akhtar, "Perilaku Oversharing di Media Sosial", *Jurnal Psikologika*, Vol. 25, No. 2, Juli 2020, hlm. 258.

⁴ Sadino, "Internet Crime Dalam Perdagangan Elektronik", *Jurnal Magister dan Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Juli 2016, hlm. 10.

Hadirnya *e-commerce* (perdagangan elektronik atau jual beli online) yang didukung dengan perangkat teknologi yang semakin canggih sudah berhasil menggeser para konsumen dari konsumen konvensional menjadi *online consumer*. Bahkan menurut sumber *We Are Social*, Indonesia menduduki peringkat pertama dari 10 negara pengguna internet yang menggunakan *e-commerce* tertinggi di Dunia. Di Indonesia, sebanyak 88,1% pengguna internet menggunakan layanan *e-commerce*. Posisi kedua ditempati Inggris dengan 86,9 % dan ketiga ada Filipina dengan presentase 86,2%.⁵

Dilansir dari *website* CNBC Indonesia melaporkan tentang *e-commerce* paling sering dikunjungi oleh penggunanya berdasarkan data dari *similarweb* kuartal 1 (Q1) 2021, Tokopedia menduduki peringkat paling atas *marketplace* yang paling banyak dikunjungi. Tokopedia tercatat menguasai 32,04% *traffic marketplace* dan mempunyai jumlah pengunjung bulanan sebanyak 126,4 juta. Kemudian disusul Shopee di peringkat kedua dengan *traffic marketplace* 29,73% dan mempunyai jumlah pengunjung mencapai 117 juta. Dan peringkat lima besar yang lain ditempati oleh Bukalapak, Lazada, dan Blibli.⁶

Ada beberapa jenis strategi yang dilakukan oleh *e-commerce* di Indonesia untuk meningkatkan jumlah konsumen dan meningkatkan minat pembeli. Salah satunya menggunakan strategi promosi dengan memberikan *gift* kepada para penggunanya, di antaranya berupa *cashback* dan *giveaway*

⁵ Andrea Lidwina, "Pengguna E-commerce Indonesia Tertinggi di Dunia", <https://databoks.katadata.co.id>, diakses pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021.

⁶ Muhamad Iqbal, "Bukan Shopee, Ini Juara Marketplace RI di Kuartal I/2021", <https://cnbcindonesia.com>, diakses pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021.

voucher gratis ongkir. Selain itu *e-commerce* di Indonesia juga kerap mengadakan event Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional). Pada hari itu, sejumlah *e-commerce* di Indonesia berlomba-lomba untuk memberikan diskon besar-besaran demi menarik para konsumen untuk kembali berbelanja. Harbolnas pertama kali diperingati pada tanggal 12 Desember 2012 oleh perusahaan *e-commerce* di Indonesia (Lazada, Zalora, Tokopedia, Bukalapak) yang bertujuan untuk mendorong dan mengedukasi masyarakat tentang mudahnya berbelanja secara *online*.⁷

Mendapat respon yang bagus dari masyarakat pengguna *e-commerce*, *e-commerce* akhirnya memunculkan kembali event harbolnas di tahun 2013 dan merayakannya setahun sekali. Bukan Cuma itu, setiap bulan sekali di tanggal ganda *e-commerce* mengadakan event yang biasa disebut *Flash Sale*. *Flash sale* adalah periode dimana para *e-commerce* menawarkan produk mereka jauh di bawah harga yang sesungguhnya dalam jangka waktu tertentu dan jumlah barang yang terbatas. Biasanya *e-commerce* menghadirkan berbagai penawaran dengan harga yang sangat menarik. Cukup dengan uang Rp. 1.000,00. sampai Rp. 12.000,00. kita bisa membeli produk elektronik seperti televisi, *rice cooker*, laptop, emas, *smartphone*, dan masih banyak lagi barang-barang lain yang bisa dibeli jauh dari harga pasaran pada periode event tersebut. Maka tidak heran jika para pengguna *e-commerce* berebut untuk adu cepat dengan pengguna lain guna mendapatkan barang dari event *flash sale*

⁷ Wisnu Rayhan Adhitya, "Fenomena Harbolnas", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 53.

tersebut dengan melakukan berbagai cara. Salah satunya adalah mereka menyewa joki *bot flash sale* demi memenangkan event tersebut.

Definisi dari joki *flash sale* adalah seseorang yang bertugas untuk membantu pemodal untuk ikut membeli barang yang diinginkan di *flash sale* di *e-commerce*. Di dalam praktiknya, terdapat dua macam joki *flash sale* yang sedang cukup ramai di Indonesia. Yang pertama ada joki *flash sale* biasa, dan yang kedua ada joki *flash sale* yang menggunakan suatu program untuk melakukan *auto buying* pada saat *flash sale* dimulai atau yang biasa disebut joki *bot flash sale*. Untuk jasa joki *flash sale* biasa (yang tidak menggunakan program), biasanya pemodal mencari joki jenis ini sebanyak mungkin supaya peluang untuk mendapatkan barangnya lebih besar. Untuk masalah *fee*, pemodal baru akan membayarnya ketika barang sudah sampai ke alamatnya. Sedangkan joki *bot flash sale e-commerce* adalah seseorang yang mengerjakan tugas dengan menggunakan akun orang yang menyewa jasanya guna mendapatkan barang yang dijual dengan harga di bawah pasaran pada saat event *flash sale* berlangsung. Di dalam prakteknya joki *bot flash sale* menggunakan kecanggihan teknologi dengan memanfaatkan *script* atau sebuah program yang sudah diatur sedemikian rupa untuk menjalankan perintah tertentu yakni supaya ketika *flash sale* dimulai maka bot itu akan otomatis membeli barang serta memproses pembayarannya secara otomatis dengan menggunakan uang digital yang ada pada masing-masing *e-commerce* tersebut tanpa harus *standby* di aplikasi *e-commerce* kita.

Maraknya praktik joki *flash sale* didasari dari berbagai macam latar belakang. Ada pemodal yang menyewa joki karena kesibukannya sehingga tidak bisa selalu *standby* dengan gadgetnya. Ada juga para pedagang yang menyewa joki karena menganggap ada peluang menarik ketika bisa mendapatkan barang yang ada di *flash sale* karena keuntungannya jauh lebih besar berkali-kali lipat. Seseorang yang menggunakan jasa joki *bot flash sale* memiliki kemampuan finansial yang cukup baik. Namun faktor finansial bukanlah alasan mereka untuk memakai jasa joki *flash sale*. Praktis dan efektifitas yang tinggi membuat banyak orang tertarik untuk memakai jasa joki *bot flash sale* ini.⁸

Para joki *bot flash sale* mempromosikan jasanya melalui media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram. Penyedia jasa joki *bot flash sale e-commerce* menyediakan berbagai macam pilihan pelayanan paket terhadap konsumennya. Mulai dari paket full *bot*, sewa *bot*, dan joki *bot*. Paket full *bot*, konsumen mendapatkan full *script*, video tutorial penggunaan, driver dan database. Dalam paket ini pengguna bisa menggunakan sampai 20 akun dan menjadi hak pakai pelanggan untuk selamanya. Untuk harganya, penyedia jasa joki memasang tarif 10 juta. Kemudian ada paket sewa *bot*. Dalam paket ini, konsumen akan mendapatkan video tutorial dan diberikan *script* yang mempunyai masa aktif 28-30 hari. Dalam paket ini pengguna juga bisa menggunakan sampai 20 akun. Untuk harganya, penyedia jasa joki memasang tarif 1 juta/bulan. Kemudian yang terakhir ada joki *bot*, dimana konsumen

⁸ Wawancara dengan beberapa pengguna jasa joki pada tanggal 30 Maret 2022.

hanya memesan barang dengan menyerahkan ID akun *e-commerce* kepada joki untuk diprogram menggunakan *script auto buy*. Pengguna hanya bisa menggunakan 1 akun. Untuk harganya, penyedia jasa joki memasang tarif 50-300 ribu rupiah. Tarif 50-150 ribu untuk barang-barang yang tidak terlalu mahal harga aslinya, misalnya kipas angin, *rice cooker*, *air fryer*, dan barang-barang lain yang kisaran harganya di bawah 1 juta rupiah. Selanjutnya tarif 200 ribu untuk barang-barang yang harganya di bawah 4 juta. Kemudian tarif 300 ribu untuk barang yang harganya di atas 5 juta, contohnya laptop, iphone, emas, dll. Berdasarkan hasil wawancara via telepon antara penulis dan penyedia jasa joki, ada beberapa trik supaya *script bot auto buy* di *flash sale* berjalan lebih efektif, di antaranya joki lebih memilih menggunakan PC/laptop dibandingkan menggunakan gadget, yang kedua menyiapkan diri untuk menjalankan script 15 menit sebelum event flash sale dimulai. Ketiga, menggunakan internet yang cepat dan stabil.⁹ Dari ketiga jenis (*full bot*, sewa *bot*, dan *joki bot*) penulis memilih dan akan mengkaji lebih dalam tentang praktik transaksi yang terakhir, yaitu tentang layanan joki *bot*.

Melihat dari praktik yang terjadi, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai praktik transaksi joki *bot flash sale e-commerce* menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Karena sejauh yang penulis ketahui, di dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Mekanismenya adalah pihak penyewa harus menyerahkan ID akun *e-commerce* kepada joki untuk melakukan pembelian di event *flash sale*.

⁹ Wawancara Via WhatsApp dengan Firdaus Selaku joki *bot flash sale e-commerce* pada Tanggal 30 September 2021.

Kemudian penyewa wajib membayar *down payment* terlebih dahulu kepada joki sebesar Rp. 50.000,00 - 100.000,00. tergantung harga barang yang diinginkan oleh si pemodal dan ketika penyewa sudah menerima barangnya maka penyewa wajib melunasi pembayarannya kepada joki sebesar Rp. 100.000,00 - 300.000,00. Permasalahannya adalah ketika penyewa tidak berhasil mendapatkan barang tersebut, *down payment* yang sudah diberikan sejak awal transaksi tetap menjadi hak joki *bot flash sale* dan tidak bisa ditarik kembali oleh penyewa.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut yang kemudian akan dibahas dalam skripsi yang berjudul **“PRAKTIK TRANSAKSI JASA JOKI BOT FLASH SALE E-COMMERCE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

B. Definisi Operasional

1. Transaksi

Transaksi berasal dari bahasa Inggris “*transaction*”. Dalam bahasa arabnya sering disebut *al-Muamalat*. Sedangkan pengertian transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan jual beli barang atau jasa yang dilakukan antara pihak satu dan yang lain. Pengertian transaksi adalah suatu persetujuan dalam suatu proses berpindahnya hak milik suatu barang/jasa dari seseorang ke orang yang

lain dengan menggunakan alat tukar, baik uang ataupun yang lainnya.¹⁰ Sedangkan sumber hukum transaksi dalam Islam adalah al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma* dan *qiya>s*.

2. Joki Bot Flash Sale

Joki *bot flash sale* adalah seseorang yang diberi tugas oleh pemodal untuk membeli barang yang tersedia pada saat event *flash sale*. Joki tersebut menggunakan *bot* atau program komputer yang sudah diatur sedemikian rupa supaya ketika event *flash sale* dibuka maka program tersebut akan otomatis membeli barang yang tersedia dengan menggunakan uang digital yang ada pada *e-commerce* tersebut.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah sebuah usaha yang mengatur hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya berupa transaksi, perjanjian, maupun kontrak yang dilakukan oleh perseorangan, organisasi, badan usaha baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang sifatnya komersial maupun non komersial berdasarkan prinsip hukum Islam.¹¹

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan berbagai permasalahan yang ada, di antaranya:

¹⁰ Mario Efendi, dkk. Tindak Tutur Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Kotabumi dan Implikasinya, *Jurnal Kata*, Vol. 5, No. 3, 2017, hlm. 2.

¹¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 12.

1. Bagaimana mekanisme transaksi jasa joki *bot flash sale e-commerce* yang dilakukan oleh pemodal dan joki?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai transaksi jasa joki *bot flash sale e-commerce*?

D. Tujuan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme transaksi jasa joki *bot flash sale e-commerce* yang dilakukan oleh pemodal dan joki.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai transaksi jasa joki *bot flash sale e-commerce*.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis dan para pembaca, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan kepada mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya.
2. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya khususnya dalam dunia akademik dan studi Islam.
3. Secara praktis, penulis mengharapkan kajian ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk masyarakat umum khususnya pengguna aplikasi *e-commerce* agar mereka dapat menjalankan sebuah praktek muamalah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam hukum *syara'*.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang kumpulan dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, dan berfungsi sebagai pembanding dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sejauh yang penulis ketahui, penelitian tentang Praktik Transaksi Jasa Joki *Bot Flash Sale E-Commerce* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah belum ada yang melakukan penelitian, tetapi ada beberapa penelitian yang memiliki tema yang mirip dengan yang penulis teliti. Diantara penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Farid Chairul Ikhwan dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Game Mobile Legend. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan membahas terkait penanggungan resiko dalam praktik joki game mobile legend dengan perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *field research* (studi lapangan). Studi lapangan dilakukan guna mencari validitas data yang berkaitan dengan permasalahan sewa jasa joki game mobile legend.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini mengkaji tentang penanggungan resiko dan bagaimana hukum Islam memandang tentang praktik Joki game mobile legend di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis

¹² Farid Chairul Ikhwan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Game Mobile Legend", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

mengkaji tentang mekanisme transaksi dan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang mekanisme transaksi Jasa joki bot *flash sale e-commerce*.

Kedua, penelitian berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah yang dilakukan oleh Dian Edi Putri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* dengan observasi dan mengumpulkan data dari sejumlah wawancara dengan pihak-pihak terkait serta pengumpulan dokumentasi yang selanjutnya data dibangun dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni tentang Praktik Pemberian Fee pada jasa joki tugas kuliah di UIN RIL. Lalu output dari penelitian ini adalah analisis yang diuraikan dengan berpijakan pada hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini mengkaji tentang penanggung resiko dan bagaimana hukum Islam memandang tentang praktik Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah di UIN Raden Intan.¹³ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengkaji tentang mekanisme transaksi dan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang mekanisme transaksi Jasa joki bot *flash sale e-commerce*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hasan berjudul Analisis Perjokian Dalam Event *Flash Sale* Pada Jual Beli Melalui Aplikasi Lazada Dalam Perspektif Akad Ijarah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme perjokian dalam pembelian dari Aplikasi Lazada dan bagaimana fiqh memandang perjokian dalam pembelian dari aplikasi Lazada

¹³ Dian Edi Putri, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah", *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), serta menggunakan jenis sumber data primer dan sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme perjokian ini diperbolehkan, karena saling menguntungkan. joki diajari terlebih dulu bagaimana cara memesan barang, melakukan pembayaran, dan checkout barang. Joki juga hanya mendapatkan bayaran ketika dia mampu membeli barang tersebut, tetapi ketika tidak bisa membeli maka dia tidak mendapatkan imbalan apapun. Sedangkan menurut pandangan fiqh, praktik ini sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh *syara'* jika dilihat dari rukun dan syaratnya.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada permasalahan dalam mekanisme transaksi dan mekanisme pembelian barangnya. Dalam penelitian ini, pemodal hanya akan memberikan *fee* ketika joki sudah berhasil membeli barang tersebut dan barang tersebut dalam proses pengiriman, sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan pemodal wajib membayarkan *down payment* kepada penjoki. Kemudian perbedaan yang ke dua adalah cara joki membeli barang. Dalam penelitian ini, pemodal mencari joki sebanyak-banyaknya untuk diedukasi tentang bagaimana prosedur membeli barang dari *flash sale*, dan dalam prakteknya penjoki menggunakan cara yang sama dengan kebanyakan orang yang mengikuti event *flash sale*. Sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan, joki event *flash sale e-commerce* menggunakan sebuah program yang sudah diatur sedemikian rupa oleh joki supaya ketika event flash sale dibuka oleh e-commerce maka akun tersebut otomatis

¹⁴ Ahmad Hasan, "Analisis Perjokian Dalam Event Flash Sale Pada Jual Beli Melalui Aplikasi Lazada Dalam Perspektif Akad Ijarah", *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2019).

membeli barang yang sudah diprogram oleh joki, sehingga kesempatan untuk mendapatkan barang yang tersedia di event *flash sale* menjadi lebih mudah.

Keempat, Jurnal yang berjudul Peran Flash Sale Dalam Memediasi Hubungan Sales Promotion Terhadap Keputusan Belanja Online yang ditulis oleh Respi Saputri, Asep Muhammad Ramdan, dan Nor Norisanti. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dimana penelitiannya dilakukan berdasarkan fakta di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah-masalah teoritisnya yang dapat mendukung dan menganalisis data, selanjutnya data dibangun dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sales promotion berpengaruh terhadap *flash sale* pada pengguna shopee secara positif dan signifikan. Event *flash sale* dapat mempengaruhi keputusan belanja pengguna aplikasi Shopee.¹⁵

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Raden Ahmad Haryo Kusumo yang berjudul *Gain Income* dari *Game Online* Tinjauan Teori Pertukaran Hak/Akad Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah menggunakan kajian literatur dengan menggunakan pola pendekatan hukum Islam. Ada dua teori yang menjadi landasan penelitian ini, yaitu teori akad dan teori bisnis melalui game online untuk menganalisis aspek hukum. Teori akad yang digunakan fokus pada teori akad perspektif hukum muamalat yang kemudian dipakai untuk menganalisis transaksi dalam *gain income* dari *game online*, kemudian setelah dianalisis akan diketahui bagaimana hukum dari bisnis *game*

¹⁵ Respi Saputri, dkk, "Peran Flash Sale Dalam Memediasi Hubungan Sales Promotion Terhadap Keputusan Belanja Online", *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 2, No. 6, Juni 2020.

online tersebut.¹⁶ Penelitian ini mengkaji tentang mekanisme dan akad dalam *gain income* dari *game online*, serta kesesuaian terhadap aturan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa bisnis yang terkait dengan *game online* tidak ditemukan kontradiksi secara akad karena subjek dan objek barang sudah jelas. Oleh karena itu bisnis *gain income* dari *game online* dapat dihukumi halal.

G. Kerangka Teori

Di dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori *waka>lah*. Dalam pengertian terminologi, *wakala>h* adalah akad pemindahan kekuasaan atau pemberian mandate dan juga diartikan sebagai pemberian kuasa atau perwakilan.¹⁷

Akad *waka>lah* adalah suatu akad yang dibuat atau disepakati oleh beberapa pihak. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan akad *waka>lah* ini. Di antaranya ada *muwakkil*, *wakil*, *muwakkil fiih*, dan *ujra>h*. *Muwakkil* adalah pemilik kuasa yang akan memberikan tugas kepada wakil. *Wakil* ialah orang yang dipercaya oleh muwakkil untuk diberikan mandat/tugas. *Muwakkil fiih* adalah pekerjaan yang diadakan manfaatnya. Sedangkan *ujra>h* adalah uang sewa yang diterima sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan.¹⁸

Di dalam kasus sewa joki *bot flash sale* yang penulis teliti, *waka>lah* yang dimaksudkan adalah pemberian mandat yang diberikan oleh konsumen

¹⁶ Raden Ahmad Haryo Kusumo, "Gain Income dari Game Online Tinjauan Teori Pertukaran Hak/Akad Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 2, No. 1, 2018.

¹⁷ Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam* (Semarang: Rasail Media Group, 2019), hlm. 227.

¹⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 80.

kepada joki *bot flash sale* untuk membelikan barang yang tersedia pada event *flash sale*. Teori *waka>lah* inilah yang dimaksudkan penulis sebagai perspektif hukum ekonomi syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan. Di dalam bab ini adalah pegangan bagi penulis dalam menentukan sebuah pokok permasalahan yang selanjutnya akan dilakukan sebuah penelitian. Bab ini terdiri dari Latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori. Di dalam bab ini menjelaskan gambaran tentang akad ijarah dan gambaran *e-commerce*. Bab ini berisi tentang: pengertian akad, rukun dan syarat akad, asas-asas akad, definisi akad *waka>lah*, rukun dan syarat, hingga berakhirnya akad *waka>lah*. Di bab ini juga membahas mengenai gambaran aplikasi *e-commerce* dan mekanisme melakukan pembelian di aplikasi *e-commerce*.

BAB III Metode Penelitian. Di dalam bab ini berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti, di antaranya: jenis penelitian, pendekatan penelitian, menentukan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV. Di dalam bab ini menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama, bagaimana mekanisme transaksi yang terjadi antara penyewa dan

joki bot flash sale e-commerce. Kemudian yang kedua adalah perspektif hukum ekonomi syariah dalam memandang praktek transaksi *joki bot flash sale e-commerce*.

BAB V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan tentang berbagai uraian permasalahan yang sudah dibahas dan saran agar kita semua bisa lebih cermat dalam melaksanakan muamalah, supaya sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam agama Islam.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD IJARAH DAN PRAKTIK TRANSAKSI JASA BOT FLASH SALE *E-COMMERCE*

A. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad diambil dari bahasa Arab (*aqd*) yang artinya ikatan atau kewajiban, sering juga disebut dengan perjanjian ataupun kontrak. Akad dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan di antara kedua belah pihak atau lebih guna tercapainya sebuah ikatan/kontrak. Kewajiban yang timbul dari akad disebut sebagai *uqud*.

Menurut Hasbie Ash Shiddieqy, pengertian akad adalah mengumpulkan dua tepi/ujung tali yang mengikat salah satu dengan yang lainnya hingga keduanya menyambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda. Akad juga suatu sebab dari sebab-sebab yang ditetapkan *syara'* yang karenanya timbullah beberapa hukum.¹⁹

Menurut Hashim Ma'ruf al Husaini, akad adalah sebuah kontrak yang merupakan persetujuan dan konsekuensinya adalah suatu kewajiban dan bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dari pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa akad atau ijab qabul adalah perbuatan yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah keridhoan dalam bertransaksi di antara kedua belah pihak, sehingga terhindar dari perikatan yang melanggar syariat.²⁰ Ijab dan kabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan

¹⁹ Darmawati, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah" *Jurnal Wawasan Keislaman* Vol. 12, No. 2 2018, hlm. 144.

²⁰ Syaikh, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020), hlm. 22.

terhadap isi dari akad tersebut. Oleh karena itu, ijab dan kabul ini menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak.²¹

Menurut segi *etimologi*, akad diartikan sebagai ikatan antara dua perkara, baik secara nyata maupun secara makna. Baik satu segi maupun dari dua segi. Menurut *terminologi* ulama *fiqh*, akad ditinjau ke dalam dua pengertian, akad dalam pengertian umum dan akad dalam pengertian khusus. Secara umum akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembahasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan dalam pengertian khusus. Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.²² Contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual, “saya telah menjual barang ini kepadamu”. Contoh qabul “saya beli barangmu/saya terima barangmu”.²³

Akad di dalam hukum Islam adalah sumber yang paling penting pada sebuah perjanjian/perikatan. Maka dari itu, perlu dikaji secara lebih dalam mengenai hal ini. Suatu perikatan dalam hukum Islam menimbulkan akibat hukum yang luas dan bermacam-macam.

2. Rukun Akad

²¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam perspektif kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 72-73.

²²Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.15.

²³Syaikh, *Fikih Muamalah*, hlm. 25

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lain yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaanya sudah pasti. Sedangkan ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa rukun rukun di dalam akad memiliki 3 poin, yaitu:

a. *Al-'Aqid*

Al-aqid adalah sebutan untuk orang yang melakukan akad. Keberadaan *aqid* sangat penting, karena tidak dapat dikatakan akad kalau tidak ada *aqid*. Pada umumnya, *aqid* harus memiliki kemampuan untuk melakukan akad dan mampu menggantikan posisi orang lain jika ia menjadi wakil. *Aqid* terdiri dari dua pihak, yaitu penjual dan pembeli.²⁴

b. *Ma'qud Alaih*

Ma'qud alaih adalah suatu objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak. Barang tersebut dapat berupa harta benda seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti akad dalam pernikahan, dan bisa juga berupa suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah.

c. *Shighat* akad

Shighat akad yaitu ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang diucapkan oleh salah seorang yang melakukan akad sebagai gambaran atas suatu kehendak dalam melakukan akad.

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 98

Sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari orang yang berakad juga yang diucapkan setelah adanya ijab.²⁵

3. Syarat-syarat akad

Berdasarkan unsur dan rukun akad yang telah dibahas di atas. Akad juga memiliki beberapa syarat untuk menjadikan akad tersebut telah sesuai dengan hukum Islam. Adapun beberapa syarat syarat akad yaitu: syarat terjadinya akad, syarat sah akad, syarat memberikan, dan syarat keharusan.

a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara'*. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka akad yang dilaksanakan menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Umum, yaitu syarat-syarat yang harus ada dalam sebuah akad.
- 2) Khusus, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian yang lain.

b. Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan *syara'* untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak dipenuhi, maka akad tersebut menjadi rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam suatu akad, yaitu: kebodohan, paksaan,

²⁵ Syaikh, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Kmedia, 2020), hlm. 26.

pembatasan waktu, perkiraan, unsur kemudharatan, dan syarat syarat akad rusak/*fasid*.²⁶

c. Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad terdapat dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktifitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan *syara'*. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam *bertasharuf* sesuai dengan ketetapan *syara'*. Dalam hal ini disyaratkan antara lain:

- 1) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad. Maka dari itu sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- 2) Barang yang dijadikan akad tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

d. Syarat keharusan/kepastian hukum

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat kepastian hukum dalam akad adalah terhindarnya dari beberapa *khiyar* akad. Seperti *khiyar* syarat, *khiyar* aib, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akad menjadi batal.²⁷

4. Asas-asas akad

Di dalam agama Islam mengatur secara rinci kepada orang yang akan melakukan suatu transaksi/akad. Para pihak yang melakukan transaksi harus memperhatikan asas-asas yang sudah diatur oleh *syara'*

²⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 25.

²⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 104.

yang melandasi pelaksanaan akad tersebut. Adapun asas-asas perjanjian/akad yang diatur dalam Islam ketika seseorang akan melakukan akad adalah sebagai berikut:

a. Ridha (Kerelaan/suka sama suka)

Asas kerelaan para pihak merupakan asas yang paling utama dan mendasar ketika seseorang melakukan perjanjian hukum kontrak syariah. Maka dari itu ini segala jenis transaksi yang dilakukan harus berlandaskan suka sama suka masing-masing pihak yang melakukan akad, harus mencapai kesepakatan yang di dalam kesepakatan tersebut tidak ada unsur paksaan maupun tekanan dari salah satu pihak yang berakad, juga tidak ada *mis-statement* sebelum tercapainya kesepakatan.

Para pihak yang akan berakad harus mencari informasi sedetail mungkin sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu atau dicurangi karena kurang cermat dalam memahami poin-poin perjanjian yang telah diberikan oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut.²⁸

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, hlm. 33.

*Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*²⁹

Kata “suka sama suka” pada ayat di atas menunjukkan bahwa dalam hal membuat perjanjian harus senantiasa didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

b. Asas Keseimbangan Prestasi

Asas ini merupakan asas yang mewajibkan kepada para pihak yang melakukan akad untuk melaksanakan perjanjian dan memenuhi prestasinya. Dalam hal ini contohnya, *Muwakkil* mempunyai wewenang untuk menuntut prestasi dari *wakil*. Sebaliknya, *wakil* juga memiliki kewajiban untuk melakukan tugas dan memenuhi prestasi dengan itikad baik.³⁰

c. Asas kemanfaatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan baik bagi para pihak yang terlibat di dalam perjanjian, maupun bagi masyarakat sekitar. Walaupun tidak ada dasar hukumnya dalam al-Quran dan hadits tetapi asas ini sangat berkaitan dengan tujuan hukum Islam secara universal yang bertujuan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat di dalam perjanjian dan diharapkan

²⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Ziyad Books, 2014), hlm. 83.

³⁰ Akhmad Hulaify, “Asas-asas Kontrak dalam Hukum Syariah”, *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 51.

melindungi lima kepentingan pokok manusia: agama, jiwa, akal, martabat, serta harta kekayaan.³¹

d. Asas Tertulis (*Kitabah*)

Di dalam melakukan suatu perjanjian sebaiknya para pihak melakukannya dengan cara tertulis. Hal itu dimaksudkan untuk mengantisipasi jika ada salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasi dan bisa menjadi alat bukti jika suatu saat terjadi sengketa dalam perjanjian tersebut.

e. Asas janji itu mengikat

Di dalam suatu perjanjian, setiap pihak yang mengadakan perjanjian maka mereka secara otomatis akan terikat kepada perjanjian yang telah mereka buat dan mereka sepakati. Maka dari itu, para pihak yang wajib mentaati peraturan-peraturan yang sudah dibuat pada poin perjanjian. Di dalam hadits terdapat dalil tentang pentingnya memenuhi perjanjian.

Rasulullah Muhammad SAW bersabda, *“orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian yang sudah mereka buat, kecuali perjanjian tersebut mengharamkan yang halal dan mengizinkan yang haram.”*

B. Waka>lah

1. Pengertian Waka>lah

³¹ Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-asas Perjanjian”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, Juli 2008, hlm. 99.

Waka>lah secara bahasa berarti *al-tafwidh* yang artinya penyerahan, pendelagasian, atau pemberian mandat. Atau dengan kata lain, akad *waka>lah* adalah perikatan antara kedua belah pihak yang berakad yaitu pemberi kuasa/*muwakkil* yang memberikan kuasanya kepada wakil.³² Dimana nantinya wakil akan mewakilkan *muwakkil* untuk mengerjakan tugas dan *muwakkil* wajib memberikan imbalan kepada wakil karena telah menggantikan dirinya untuk mengerjakan tugasnya. Sedangkan kewajiban wakil adalah melaksanakan tugas dari *muwakkil* dengan sebaik-baiknya serta tidak boleh membatalkan secara sepihak.³³

Sedangkan *waka>lah* menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mengartikan *waka>lah*, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Malikiyah, *waka>lah* adalah seseorang yang menggantikan tempat/posisi orang lain dalam melakukan tugas atau pekerjaan.
- b. Menurut Hanafiyah, *al-waka>lah* ialah seseorang menempati diri orang lain dalam hal *tasharruf* (pengelolaan)
- c. Menurut Mazhab Syafi'iyah, *waka>lah* ialah suatu ibarah seseorang menyerahkan tugasnya kepada orang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.
- d. Menurut Hanabilah, *waka>lah* adalah permintaan penggantian seseorang yang membolehkan *tasharruf* yang seimbang pada pihak lain dan di dalamnya terdapat penggantian dari hak Allah dan hak manusia.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1997), hlm. 78.

³³ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), hlm. 55.

- e. Menurut Hasbi Ash Shidiqy, *waka>lah* adalah akad penyerahan kekuasaan yang di dalam akad tersebut seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan posisinya dalam bertindak.³⁴

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pasal 457 hingga pasal 525 menjelaskan bahwa akad *waka>lah* adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Akad pelimpahan kekuasaan oleh pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada pihak yang diberi kuasa (wakil) dalam hal-hal yang boleh untuk diwakilkan.

Dan jika melihat dari beberapa definisi di atas, *waka>lah* bisa diartikan sebagai suatu akad yang berupa penyerahan kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk menggantikan tugas maupun pekerjaannya. *Waka>lah* dalam Islam merupakan bentuk transaksi yang dilandasi rasa tolong-menolong antara satu orang dengan yang lain dalam masalah perdata maupun pidana.³⁵

2. Dasar Hukum *Waka>lah*

Waka>lah dalam bentuk sewa menyewa maupun upah mengupah merupakan transaksi yang sudah diatur sebaik mungkin dan disyariatkan oleh agama Islam. Jumhur ulama sepakat bahwa *waka>lah* hukumnya mubah dan diperbolehkan oleh *syara'* guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Alasan para ulama memperbolehkan akad

³⁴ Sobirin, "Konsep Akad Wakalah dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.3, No. 2, 2012, hlm. 214.

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 191.

waka>lah adalah berdasarkan sumber hukum yang kuat yaitu al-Qur'an dan hadits. Di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an Surat al-Kahfi ayat 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا ۚ أَحَدٌ كُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada disini? Mereka menjawab: "Kita berada disini sehari atau setengah hari". Berkata yang lain lagi: "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”³⁶

b. Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ

³⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 295.

“Berkata Yusuf: Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.³⁷

c. Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.³⁸

d. Hadits Riwayat Malik dalam Al-Muwaththa

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

“Rasulullah SAW mewakili kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa').

e. Hadits Riwayat Bukhari

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ سِنًّا

³⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 242.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 84.

مِثْلَ سِنِّهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا بَجْدَ إِلَّا أَمَثَلَ مِنْ سِنِّهِ. فَقَالَ أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;' lalu sabdanya, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)'. Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda: 'Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.'" (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

3. Rukun dan Syarat Waka>lah

a. Rukun Waka>lah

Menurut kalangan Hanafiyah, rukun waka>lah adalah ijab dan kabul. Ijab berarti ucapan atau tindakan dari pihak yang akan mewakilkan, misalkan "aku wakilkan kepadamu untuk melakukan pekerjaan ini. Sementara kabul adalah ucapan dari seseorang yang menerima, misalkan "aku terima menggantikan posisimu untuk melakukan pekerjaan ini."³⁹

³⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hlm. 179.

Menurut ketentuan hukum syariah, *waka>lah* tergolong menjadi salah satu jenis akad dari sekian banyak akad yang sudah diatur oleh hukum *syara'*. Maka dari itu, *waka>lah* harus memenuhi rukun rukunnya supaya akad tersebut menjadi sah. Berikut adalah rukun-rukun dari akad *waka>lah*:

1) Adanya *al-aqidain*

Al-aqidain adalah para pihak yang melakukan suatu transaksi/akad. Di dalam akad *waka>lah*, para pihak yang melakukan akad biasa disebut wakil (orang yang mewakili) dan *muwakkil* (orang yang mewakilkan). Pada praktik pelaksanaannya, para pihak yang akan melakukan akad *waka>lah* harus memenuhi syaratnya baik wakil maupun *muwakkil*. Syarat bagi orang yang mewakilkan adalah orang tersebut merupakan pemilik barang/pekerjaan dan di bawah kuasanya dapat bertindak terhadap suatu yang ia wakikan. Jika seseorang yang mewakilkan bukan pemilik kekuasaan, maka akad *waka>lah* tersebut menjadi batal. Selain itu, orang yang mewakilkan juga harus orang yang berakal dan *mumayyiz*. Apabila orang yang mewakilkan adalah orang gila atau anak yang belum *mumayyiz*, maka akad *waka>lah* tersebut menjadi batal atau tidak sah.⁴⁰

Sedangkan bagi orang yang mewakili, syaratnya sama seperti *muwakkil* (orang yang mewakilkan), yaitu orang yang

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 25.

mewakili adalah orang tersebut harus berakal dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum serta dapat mengerjakan tugas yang sudah diwakilkan kepadanya. Bila seseorang yang mewakili itu gila atau belum cukup umur, maka akad *wakalah* tersebut menjadi batal.⁴¹

2) *Muwakkil Fiih*

Muwakkil Fiih adalah suatu objek yang dijadikan tujuan dalam akad *wakalah* dan dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan. Adapun syarat-syarat *muwakkil fiih* adalah sebagai berikut:

- a) *Muwakkil fiih* (sesuatu yang diwakilkan) tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. *Muwakkil fiih* juga harus memiliki suatu nilai dan manfaat. Apabila tidak, maka akad tersebut dapat menjadi batal.
- b) *Muwakkil fiih* harus diketahui dengan jelas dan dikenali oleh orang yang akan mewakili. Jika *muwakkil fiih* adalah sesuatu yang masih samar seperti contoh “aku wakilkan kepadamu untuk mengawinkan salah seorang putriku”, maka akad tersebut dapat menjadi batal.
- c) *Muwakkil fiih* tersebut dapat diwakilkan menurut syariat Islam.

3) *Shighat* akad

⁴¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:10/DSN/MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

Shighat akad yaitu ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang diucapkan oleh salah seorang yang melakukan akad sebagai gambaran atas suatu kehendak dalam melakukan akad. Sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari orang yang berakad juga yang diucapkan setelah adanya ijab.⁴²

Shighat atau kalimat yang digunakan dalam bertransaksi harus ada di dalam akad. Contohnya salah satu pihak yang mewakilkan mengatakan “saya mewakilkan tugas ini padamu dan harus selesai dalam waktu sebulan dengan biaya sewa satu juta rupiah” dan pihak penyewa menjawab “saya terima pekerjaan ini dengan harga sewa satu juta rupiah dan akan saya selesaikan dalam waktu sebulan”.

Metode *shighat* akad/ijab qabul dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya adalah:

- a) Akad dengan ucapan, akad dengan ucapan yang dipakai dalam akad harus jelas pengertiannya, harus sesuai dengan isi akadnya, dan para pihak harus bersungguh-sungguh dan dalam pengucapannya tidak ada keragu-raguan di antara para pihak.
- b) Akad dengan tulisan, suatu akad diperbolehkan dengan menggunakan tulisan, baik para pihak yang melakukan akad mampu berbicara maupun tidak. Akad yang dilakukan secara tertulis harus jelas dan para pihak yang melakukan akad harus

⁴² Syaikh, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Kmedia, 2020), hlm. 26.

mengerti dan paham dengan tulisan tersebut. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, akad menggunakan tulisan akan menjadi sah apabila ada salah satu pihak yang berakad berhalangan untuk hadir. Namun apabila para pihak yang berakad dapat bertemu maka lebih diutamakan melakukan akad dengan lisan.

- c) Akad dengan perbuatan. Di dalam sebuah akad terkadang para pihak yang berakad tidak menggunakan ucapan. Tetapi cukup dengan perbuatan yang menandai para pihak yang berakad saling meridhoi.⁴³

4) *Ma'qud Alaih*

Ma'qud alaih adalah suatu objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak. Barang tersebut dapat berupa harta benda seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti akad dalam pernikahan, dan bisa juga berupa suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah.

4. Akibat Hukum *Waka>lah*

⁴³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang: 1997), hlm. 30.

Apabila suatu akad *waka>lah* telah memenuhi rukun dan syarat seperti yang sudah tertera di atas, maka akibat hukumnya bagi para pihak adalah sebagai berikut:

- a. Apabila yang mewakili itu seorang pengacara maka ia bebas bertindak hukum sebagai wakil yang ditunjuk untuk atas nama orang yang mewakilkan sesuai dengan kualitas dan kuantitas perwakilan. Ia bebas melakukan pembelaan terhadap hak orang yang diwakilinya. Pengacara tersebut juga berhak untuk menerima harta yang dipersengketakan apabila kliennya menang dan menyerahkan harta itu kepadanya. Ia juga berhak melakukan perdamaian ataupun mediasi dengan lawan dari kliennya.⁴⁴
- b. Jika akad *waka>lah* tersebut berkaitan dengan masalah jual beli, maka wakil bebas bertindak sesuai dengan keinginannya. Namun apabila *muwakkil* memberikan batas yang ditentukan kepada wakil, maka wakil tidak boleh bertindak sesuai dengan kehendak dirinya sendiri.
- c. Jika wakil melakukan kesalahan terhadap tugas atau pekerjaan yang diwakilkan kepadanya, maka wakil harus menanggung resiko karena kecerobohannya atau kurang hati-hati dalam melakukan tugas tersebut. Tetapi apabila kesalahan itu menjadikan pekerjaan itu lebih baik maka diperbolehkan.

5. Pembatalan dan Berakhirnya *Waka>lah*

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm. 191.

Akad *wakalah* menjadi berakhir apabila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Matinya salah satu pihak yang melakukan akad. Karena salah satu syarat sahnya akad adalah orang yang melakukan akad tersebut masih hidup.
- b. Salah satu pihak yang melakukan akad itu gila. Karena syarat sah akad salah satunya adalah orang yang melakukan akad harus berakal.
- c. Dihentikannya sesuatu yang diwakilkan (*muwakkal fiih*). Karena jika akad tersebut berhenti dalam keadaan seperti ini wakalah menjadi tidak berfungsi lagi atau sudah berakhir.
- d. Pemutusan sepihak oleh *muwakkil* (orang yang mewakilkan). Menurut pendapat Syafi'i dan Hambali pemutusan sepihak oleh *muwakkil* tersebut diperbolehkan. Tetapi menurut pendapat Hanafi, wakil wajib mengetahui apabila *muwakkil* melakukan pemutusan dan sebelum mengetahui hal itu wakil wajib melakukan tindakan seperti sebelum ada pemutusan.
- e. Wakil memutuskan sendiri. Menurut mazhab Hanafi, orang yang mewakilkan tidak perlu mengetahui pemutusan dari yang mewakili. Hal itu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,
- f. Keluarnya *muwakkil* (orang yang mewakilkan)
- g. Berakhirnya sesuatu yang diwakilkan (*muwakkil fiih*)⁴⁵

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 237.

C. *E-Commerce*

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi khususnya dunia internet sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kita sebagai manusia sangat dimudahkan dengan berkembangnya suatu teknologi. Perdagangan atau bisnis adalah salah satu sektor yang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kita bisa membeli apapun tanpa harus keluar rumah dengan memanfaatkan gadget dan koneksi internet. Proses perdagangan ini sekarang dikenal dengan sebutan *e-commerce* atau *electronic commerce*. *E-commerce* adalah sebuah kegiatan bisnis yang berhubungan dengan konsumen, manufaktur, dan pedagang perantara dengan memanfaatkan jaringan internet.⁴⁶

Dengan hadirnya *e-commerce* ini banyak sekali membawa perubahan di dunia perdagangan. Dahulu sebelum *e-commerce* datang, kita sebagai pembeli harus bertemu secara langsung dengan penjual untuk memilih barang yang dibeli dan selanjutnya melakukan akad, maka dengan *adanya e-commerce* hal tersebut sudah tidak perlu lagi. *E-commerce* ini berhasil memacu para pengusaha dan web developer untuk membuat toko-toko online seperti shopee, lazada, tokopedia, dan masih banyak lagi.

1. Lazada

Lazada adalah salah satu *e-commerce* yang ada di Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya yang menawarkan pengalaman berbelanja yang cepat, aman, dan nyaman. Lazada pertama diluncurkan

⁴⁶ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muammalah* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 159.

pada tahun 2012 dan mengalami perkembangan yang cukup signifikan hingga saat ini. Lazada Indonesia merupakan satu kesatuan dari jaringan retail online yang bernama Lazada Group. Lazada group beroperasi di beberapa negara di Asia Tenggara, Lazada Malaysia, Lazada Indonesia, Lazada Vietnam, Lazada Thailand, Lazada Filipina, dan Lazada Singapore.

Lazada group didirikan oleh Rocket Internet, sebuah inkubator Jerman yang membangun suatu perusahaan dengan meniru model bisnis perusahaan kenamaan asal Amerika Serikat, Amazon yang sebelumnya telah sukses di beberapa negara berkembang. Model bisnis Lazada adalah marketplace atau pasar penjualan kepada pelanggan dari masing-masing penjual.⁴⁷

Lazada selalu hadir dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada para penggunanya. Lazada memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mencari produk dari berbagai jenis kategori, mulai dari produk elektronik, perabotan rumah tangga, gaya hidup, produk kecantikan, alat kesehatan, dan berbagai macam produk yang lainnya yang ditunjang dengan metode pembayaran via transfer, *cash on delivery*, dan *paylater* yang masing-masing berguna untuk memberikan kemudahan bagi konsumen supaya dapat mendapatkan barang-barang yang diinginkannya. Selain itu, lazada juga memberikan berbagai macam promo kepada para

⁴⁷ Fino Yurio Kristo, "Menelusuri Asal Usul Lazada", <http://inet.detik.com>, diakses pada 5 Maret 2022.

penggunanya seperti, gratis ongkir, *cashback*, *flashsale*, dan voucher diskon yang lainnya.

2. Tokopedia

Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau yang disebut dengan toko daring. Sejak didirikannya Tokopedia pada tahun 2009, perusahaan ini sudah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang cukup berpengaruh di Asia Tenggara, tidak hanya di Indonesia. Hingga saat ini, Tokopedia menjadi marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh para penggunanya di Indonesia.⁴⁸

3. Shopee

Shopee adalah salah satu pasar digital yang di dalamnya menawarkan macam-macam produk seperti elektronik, alat kesehatan, produk kecantikan, perabotan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Shopee berdiri pada tahun 2015 dan pertama kali diluncurkan di Singapura yang selanjutnya Shopee memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, dan Vietnam. Tak butuh waktu lama, platform ini mencapai 80 juta unduhan aplikasi dan lebih dari 180 juta produk yang ditawarkan dalam aplikasi tersebut. Kemudian pada bulan April 2020, Shopee Indonesia mulai meluncurkan penjualan makanan siap saji di *platform* mereka yang diberi nama Shopee Food dan

⁴⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tokopedia>, diakses pada 5 Maret 2022

bersaing dengan para pendahulunya di bidang tersebut yaitu Go Food dan Grab Food.

Shopee bisa dibidang sebagai salah satu *platform e-commerce* yang cukup berhasil di Indonesia dengan beberapa penghargaan dan pencapaian yang mereka peroleh. Pada tahun 2017 Shopee menerima penghargaan *The Indonesian Netizen Brand Choice Award* untuk kategori belanja online. Di tahun yang sama juga, shopee memperoleh *The Best in Marketing Campaign* dan *Bright Award* Indonesia untuk kategori iklan paling berkesan. Pada saat itu Shopee Indonesia membuat iklan dengan tema “Parodi Jokowi”. Iklan ini mengusung tema tentang kedekatan presiden dengan masyarakat Indonesia melalui pemberian sepeda di setiap kunjungannya.⁴⁹


Karena di dalam penelitian ini, penulis akan membahas terkait jasa joki bot flash sale *e-commerce* shopee. Maka di sini penulis akan membahas lebih detail tentang *e-commerce* shopee. Mulai dari cara pendaftaran, cara pembayaran, mengatur alamat, dan sebagainya.

a) Cara mendaftar akun Shopee

Cara membuat atau mendaftar akun shopee dapat dibidang cukup mudah. Kita diberikan tiga opsi untuk melakukan pendaftaran akun shopee. Pertama, kita bisa mendaftar akun shopee dengan cara menautkan akun facebook kita ke dalam shopee. Kedua, kita dapat mendaftar dengan nomor handphone untuk membuat akun shopee.

⁴⁹ Yuni Riadi, “Shopee Indonesia Raih Penghargaan The Best in Marketing Campaign”, <https://selular.id/2017/09/shopee-indonesia-raih-penghargaan-best-marketing-campaign/>, diakses pada 5 Maret 2022.

Dan opsi yang terakhir adalah kita dapat mendaftar akun shopee dengan hanya memasukan e-mail.




b) Cara memesan barang yang ada di Shopee

Untuk petunjuk pemesanan barang yang ada di shopee bisa dilihat pada link <https://help.shopee.co.id> yang prosesnya kurang lebih sebagai berikut:

- 1) Pertama kita memilih produk yang ada di aplikasi shopee, bisa melalui pencarian maupun beberapa kategori yang sudah disediakan oleh aplikasi shopee.
- 2) Setelah kita memilih selanjutnya pada halaman produk kita bisa memilih opsi variasi pilihan (warna, ukuran, dan opsi lain yang sudah disediakan oleh toko kita belanja)
- 3) Langkah selanjutnya adalah memilih opsi pengiriman yang kita inginkan, bisa melalui JNT, JNe, Sicepat, dan jasa pengiriman lain yang sudah tersedia di aplikasi shopee dan menulis alamat tujuan barang tersebut dikirimkan.
- 4) Langkah terakhir adalah kita memilih metode pembayaran, baik via transfer melalui rekening bank, bayar via alfamart/indomaret, *cash*

on delivery (bayar ketika barang sudah sampai rumah), dan juga bisa menggunakan opsi *paylater*. *Paylater* adalah suatu metode pembayaran yang memungkinkan penggunanya untuk memilih barang yang diinginkan dan membayarnya di kemudian hari pada saat jatuh tempo. Shopee menyediakan beberapa opsi terkait jatuh tempo *paylater* (beli sekarang bayar bulan depan, tenor 3 bulan, tenor 6 bulan, tenor 9 bulan, dan tenor 12 bulan).⁵⁰



Gambar 2. Halaman Produk Yang Kita Pilih

4. *Flash Sale*

Flash sale adalah istilah yang akhir-akhir ini sedang ramai-ramainya diperbincangkan oleh masyarakat luas, khususnya orang yang menyukai berbelanja secara online. Berbelanja secara online mulai marak di Indonesia pada akhir tahun 2014. Hadirnya toko online/*e-commerce* seolah-olah memberikan jawaban kepada orang-orang yang males gerak, para pekerja yang tinggal di ibukota yang setiap harinya dihiasi

⁵⁰ <https://help.shopee.co.id>, diakses pada 9 Maret 2022.

pemandangan jalanan yang penuh dengan kendaraan, dan juga ramainya toko-toko saat menjelang lebaran. Hal ini membuat mereka malas dan kelelahan karena mereka tidak mempunyai waktu dan tenaga pada saat saat seperti yang sudah penulis sebutkan di atas. Dengan hadirnya *e-commerce* dapat memberikan mereka solusi untuk tetap bisa berbelanja walaupun tanpa harus keluar rumah. Mereka dapat berbelanja kapanpun dan dimanapun tanpa harus ke mall, cukup dengan menggunakan gadget dan aplikasi *e-commerce*.



Flash sale adalah suatu sistem penjualan di dalam toko elektronik. konsep yang ada di dalam *flash sale* adalah mereka menawarkan barang-barang dengan harga yang jauh lebih rendah dari pasaran aslinya, tetapi penjualan *flash sale* sudah ditentukan terkait jangka waktu dan jumlah produknya juga dibatasi. Dengan penawaran produk yang sangat terbatas serta jangka waktu yang cukup ketat membuat konsumen tergerak untuk membeli barang tersebut saat itu juga. Dengan hal itu, maka konsep strategi promosi produk *e-commerce* dengan memanfaatkan event *flash sale* bisa terbilang cukup sukses membuat para

penggila situs belanja online di Indonesia untuk berebut membeli barang incaran mereka.⁵¹

Flash sale juga merupakan cara terbaik untuk menjual barang-barang yang sudah menumpuk di gudang dan tidak terjual dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini akan membuat biaya operasional dan inventaris akan menjadi lebih rendah. Jika sebuah perusahaan dapat menjual produk yang sudah lama di gudang dalam jangka waktu yang cukup lama, maka mereka dapat memberikan ruang untuk memberikan inovasi dan mengeluarkan produk baru lagi.

Sistem penjualan semacam ini tidak setiap hari bisa digunakan, karena event ini hanya ada pada momen tertentu saja. Alasan yang paling logis adalah untuk memberikan keuntungan kepada pelaku bisnis. Keuntungan ini tidak hanya mereka dapatkan dari produsen, tetapi juga dari perusahaan ritel dan konsumen.


Flash sale juga dapat meningkatkan brand awareness dari sebuah toko online. *Flash sale e-commerce* dapat menempatkan toko anda dan mempromosikan ke dalam website dan blogspot yang bertujuan untuk memperluas postingan anda dan memberi tahu kepada calon konsumen tentang deskripsi produk dan proposisi nilai lainnya.⁵²

Pada saat event *flash sale* dimulai, beberapa toko online menawarkan berbagai macam produk untuk dijual. Mulai dari kebutuhan

⁵¹ Bayu Wicaksono, "Flash Sale: Permainan Psikologis Yang Bikin Kamu Kalap Belanja", <https://www.idntimes.com/science/experiment/bayu/permainan-psikologis-belanja-flash-sale>, diakses pada 13 Maret 2022.

⁵² Elppah Store, "Apa Itu Flash Sale?" [http:// Elppas.Com/2018/01/Apa-Itu-Flash-Sale.html](http://Elppas.Com/2018/01/Apa-Itu-Flash-Sale.html), diakses Pada 4 Maret 2022.

sehari-hari seperti pakaian, makanan, minuman mereka juga menawarkan berbagai macam perabotan rumah tangga, gadget, alat elektronik, dan sebagainya. Diskon yang ditawarkan oleh masing-masing toko pun berbeda dan periode penawarannya pun bervariasi. Karena jumlah barang yang ditawarkan pada saat event *flash sale* hanya terbatas, maka kita sebagai pembelipun harus bergegas untuk mendapatkan barang yang kita incar agar tidak keduluan oleh pembeli yang lain. Hal lain yang menjadi catatan kita sebagai penikmat toko online adalah pada saat kita berbelanja, kita harus membaca secara detail deskripsi barang yang sudah ditulis oleh pemilik toko dan melihat review dari pembeli lain yang sudah tersedia pada *e-commerce* tersebut. Karena tidak semua gambar yang dipajang oleh pemilik toko memiliki wujud yang sama persis dengan aslinya. Kita dituntut harus cermat dan berhati-hati pada saat berbelanja online. Jangan sampai kita menyesal membeli barang tersebut hanya karena alasan terburu-buru.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan sebuah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dan melalui prosedur ilmiah.⁵³ Metode penelitian digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, yang kemudian dianalisis untuk menemukan suatu kebenaran serta dapat menjawab permasalahan yang dikaji oleh peneliti.⁵⁴ Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode ini penulis gunakan untuk mengamati keadaan lapangan secara langsung tentang sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat serta mengumpulkan data dan informasi terkait transaksi jasa bot *flash sale e-commerce*. Dalam hal ini, peneliti akan mengamati praktik transaksi joki *bot flash sale e-commerce*, khususnya yang ada di sekitar daerah Banyumas dan sekitarnya.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk melihat ayat atau hadits yang relevan dengan akad *ijarah* yang terjadi antara *mu'jir* dan *musta'jir*

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

⁵⁴ Moh Nair, Ph.D, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 44.

dalam praktik transaksi joki *bot flash sale e-commerce*.⁵⁵ Penulis menggunakan pendekatan normatif untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai transaksi jasa joki *bot flash sale e-commerce*. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat apa yang terjadi dengan kondisi masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya praktik transaksi joki *bot flash sale e-commerce* tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah terkait bagaimana mekanisme transaksi jasa joki *bot flash sale e-commerce* yang dilakukan oleh pemodal dan joki.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang yang sudah dipilih oleh peneliti untuk digali informasinya yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti atau biasa disebut dengan informan.⁵⁶ Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah joki *bot* dan penyewa joki yang berdomisili di Kabupaten Banyumas. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah aplikasi Shopee yaitu aplikasi *e-commerce* dengan pengguna terbanyak di Indonesia.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif Historis dan Sosial Ekonomi", <http://ejournal.radenintan.ac.id/>, Volume 5, No. 2, 2017, hlm. 211.

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 90.

1. Data Primer

Dalam sebuah penelitian, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan tidak melalui perantara, di antaranya dengan cara melakukan pengukuran, menghitung, observasi, wawancara, dan lain-lain.⁵⁷ Di sini peneliti mengambil data dari pengguna aplikasi *e-commerce* yang memakai jasa joki *bot flash sale* dan joki *bot flash sale e-commerce* dengan cara melakukan wawancara dengan para pihak. Dalam melakukan wawancara penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang informannya dianggap cukup mengetahui pokok masalah dan mampu menjawab permasalahan penelitian yang ditanyakan oleh peneliti.⁵⁸

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya. Di dalam penelitian ini, sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi sebuah data primer. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: al-Qur'an dan hadits, buku-buku, artikel, jurnal, internet, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan dari joki *bot flash sale e-commerce* dan masyarakat di sekitar wilayah Kabupaten Banyumas

⁵⁷ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 247.

⁵⁸ Mahi M Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 64.

yang melakukan transaksi jasa joki bot *flash sale e-commerce* dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sebab pada penelitian kualitatif, kita bisa mengerti sebuah permasalahan dengan baik ketika kita melakukan interaksi secara langsung melalui wawancara secara detail, observasi, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti akan melakukan pencatatan informasi setelah melihat, mendengarkan, dan merasakan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama penelitian.⁵⁹ Dalam hal ini, peneliti langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan penelitian, yaitu terkait praktik transaksi joki *bot flash sale e-commerce* perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih dengan maksud untuk mencari informasi. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu peneliti yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang menjawab pertanyaan.⁶⁰ Disini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat pokok permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam hal ini, mula mula peneliti menanyakan sebuah pertanyaan yang sebelumnya sudah disiapkan, kemudian satu persatu pertanyaan tersebut dikaji lebih dalam

⁵⁹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 71.

⁶⁰ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 247.

untuk mendapatkan keterangan yang lebih detail.⁶¹ Di sini penulis menggunakan 10 responden. 2 orang penyedia jasa joki dan 8 orang penyewa jasa joki.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan, antara lain buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, foto dokumenter, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁶² Disini peneliti mengumpulkan data literatur yang berupa buku tentang hukum ekonomi Islam, bisnis *online*, dan literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, kemudian agar data yang didapatkan menjadi sebuah bahasan yang cukup akurat, maka data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode induktif, dengan cara menyajikan data dan menarik suatu kesimpulan yang didasarkan pada fakta yang ada di lapangan. Sedangkan penyajian datanya adalah dengan cara mengumpulkan beberapa informasi yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang bersifat umum dan kemudian dijadikan sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

⁶¹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77.

⁶² Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 82.

BAB IV
PRAKTIK TRANSAKSI JOKI BOT FLASH SALE E-COMMERCE
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Mekanisme Transaksi Joki Bot Flash Sale *E-Commerce* Yang Dilakukan Antara Pemodal Dan Joki

Untuk mendapatkan data atau informasi yang akurat, penulis melakukan wawancara lapangan kepada para pihak terkait yaitu penyedia jasa joki dan konsumennya. Dari wawancara ini penulis menggali data tentang mekanisme transaksi jasa joki *bot flash sale e-commerce*. Berikut penulis akan merangkum beberapa poin-poin hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pihak terkait tentang mekanisme transaksi jasa joki *bot flash sale e-commerce*.

1. Mekanisme pemesanan

Di dalam mekanisme pemesanan jasa *bot flash sale* berdasarkan hasil wawancara dari pihak yang melakukan akad, di antaranya:

Menurut Mas Wisnu selaku konsumen jasa joki *bot*.⁶³

“Untuk memesan jasa joki *bot flash sale* bisa dilakukan dengan sangat mudah. Kita hanya cukup menghubunginya melalui WhatsApp atau dengan mengunjungi website dari joki dan memilih mau menggunakan paket yang disediakan oleh penyedia jasa joki. Di antaranya ada paket full bot, sewa *script*, dan joki bot. Tetapi Mas Wisnu lebih memilih untuk menggunakan paket joki bot, karena menurutnya paket itu memiliki harga

⁶³ Wawancara dengan Mas Wisnu Selaku Konsumen Joki Bot Flash Sale *E-commerce* pada Tanggal 30 Maret 2022.

yang paling murah. Selain itu, dalam paket joki bot juga kita hanya terima beres, karena semua proses pembelian di *e-commerce* akan di handle oleh penyedia jasa joki berbeda dengan paket yang lain”.

Menurut Firdaus sebagai Penyedia jasa joki.

”Kami mempromosikan jasa kami melalui website dan *marketplace*. Jika ada calon konsumen baru yang ingin menggunakan jasa kami, maka akan kami arahkan untuk mengunjungi website kami untuk melihat daftar harga dan melihat nomor rekening atau *e-wallet* untuk melakukan transaksi. Jika konsumen sudah sepakat, maka konsumen disuruh untuk mengisi form terkait barang apa yang dia inginkan dalam event *flash sale*. Setelah itu saya minta username dan password konsumen untuk bisa login ke dalam akun shopee milik konsumen.⁶⁴

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa proses pemesanan dapat dilakukan dengan cara menghubungi penyedia jasa joki via WhatsApp maupun mengunjungi website penyedia jasa joki. Dalam melakukan pemesanan, konsumen tidak perlu bertemu secara langsung dengan penyedia jasa joki.

2. Mekanisme akad

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Mas Aziz selaku konsumen penyedia jasa joki ”Pertama saya harus menyerahkan username dan password akun *e-commerce* kepada penyedia jasa joki. Kemudian selanjutnya saya memilih barang yang ingin saya beli dan

⁶⁴ Wawancara Via WhatsApp dengan Firdaus Selaku Joki Bot Flash Sale E-commerce pada Tanggal 30 September 2021.

tentunya barang tersebut tersedia pada event *flash sale* yang ada di *e-commerce* Shopee. Setelah itu lalu saya memberikan uang Down Payment kepada penyedia jasa joki melalui transfer rekening sesuai dengan pricelist barang yang saya inginkan.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Arif selaku konsumen penyedia jasa joki. ”untuk melakukan transaksi saya biasanya membayar melalui transfer rekening bank setelah saya mengisi form dan memilih barang yang saya inginkan. Setelah uang saya kirim ke penyedia jasa joki maka joki baru akan memproses pesanan saya. Di dalam transaksi ini joki tidak memberi syarat kepada saya dan tidak ada paksaan yang dilakukan oleh joki. Kan saya yang butuh mba”.⁶⁶

Sedangkan terkait pricelist, berikut hasil wawancara antara penulis dengan Firdaus selaku penyedia jasa joki “untuk harganya, saya memasang tarif 50-300 ribu rupiah. Tarif 50-100 ribu untuk barang-barang yang tidak terlalu mahal harga aslinya, misalnya kipas angin, rice cooker, air fryer, dan barang-barang lain yang kisaran harganya di bawah 1 juta rupiah. Selanjutnya tarif 200 ribu untuk barang-barang yang harganya di bawah 4 juta. Kemudian tarif 300 ribu untuk barang yang harganya di atas 5 juta, contohnya laptop, iphone, dll. Setelah terjadi kesepakatan maka selanjutnya saya minta ke konsumen untuk konfirmasi apakah alamat yang dituju untuk pengiriman barang sudah sesuai apa belum.

⁶⁵ Wawancara dengan Mas Aziz selaku Konsumen Joki *Bot Flash Sale E-commerce* pada Tanggal 29 Maret 2022.

⁶⁶ Wawancara dengan Mas Arif selaku Konsumen Joki *Bot Flash Sale E-commerce* pada Tanggal 29 Maret 2022.

Terkait pembayaran, saya menyediakan nomor rekening, *e-wallet*, ataupun lewat pulsa. Hal ini dilakukan supaya dapat memudahkan konsumen yang akan menggunakan jasa joki *bot flash sale*. Pada awalnya saya hanya menggunakan nomor rekening untuk melakukan transaksi, tetapi ada beberapa konsumen yang tidak mempunyai nomor rekening. Jadi saya membuat opsi lain untuk konsumen melakukan pembayaran demi kemudahan mereka.

Setelah konsumen melakukan pembayaran lewat transfer rekening, *e-wallet*, ataupun pulsa, maka selanjutnya saya akan melakukan pengecekan dan mengonfirmasi pembayaran ke konsumen dan segera mengerjakan pembuatan *script bot flash sale*.

3. Mekanisme Script Bot oleh joki

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada penyedia jasa joki *flash sale*. Penulis mendapatkan beberapa poin-poin terkait proses pembelian barang yang terdapat di dalam event *flash sale e-commerce* dengan menggunakan laptop, aplikasi, beserta *script bot flash sale*.

- a. Penyedia jasa joki menggunakan laptop/PC dengan spesifikasi yang mumpuni. Hal ini dikarenakan semakin cepat proses *refresh* dari laptop/PC maka kesempatan untuk mendapatkan barang yang ada di *flash sale* semakin besar. Karena pada event *flash sale* bukan cuma satu atau dua orang yang berebut untuk membeli barang, tapi ada ribuan bahkan puluhan ribu.

- b. Menggunakan jaringan internet maupun WiFi yang berkecepatan tinggi dan juga jaringannya stabil. Karena salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses refresh adalah jaringan yang stabil. Disini penyedia jasa joki menggunakan RDP (*remote desktop protocol*). *Remote desktop protocol* adalah suatu protokol yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain secara remot.
- c. Mempersiapkan *script* atau bahasa pemrograman bot *flash sale* minimal 10 menit sebelum event flash sale dimulai.
- d. Penyedia jasa joki meminta username dan password ke konsumen untuk mendapatkan identitas akun yang akan digunakan oleh penyedia jasa joki. Karena pada sistem yang diterapkan oleh shopee. Ketika kita login ke dalam akun baru, kita diharuskan memasukan kode OTP yang dikirimkan oleh sistem shopee ke nomor handphone yang sudah didaftarkan oleh pengguna.
- e. Kemudian penyedia jasa joki meminta ke konsumen untuk mengirimkan link/URL dari barang yang diinginkan oleh konsumen. Setelah mengirimkan link/URL kepada penyedia jasa joki, maka selanjutnya konsumen mengirimkan detail dari barang tersebut (variasi barang berupa ukuran, warna, dan detail yang lain).
- f. Setelah itu penyedia jasa joki meminta ke konsumen untuk mengirimkan alamat kemana barang itu akan dikirimkan. Karena di dalam sistem shopee dapat menyimpan lebih dari satu alamat dalam satu akun.

- g. 10 menit sebelum event *flash sale* dimulai, penyedia jasa joki harus membuka aplikasi dan mempersiapkan program untuk bot flash salenya. Di bawah ini adalah beberapa gambar terkait *script* yang sudah dibuat oleh penyedia jasa joki.

```

Command Prompt - py Shopee
Microsoft Windows [Version 10.0.25131.1000]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\PROJEK\PROJEK7\shopee_v6 - batch_new>py shopee.py

===== [ BOT JOKI SHOPEE FLASH SALE MANTUL ] =====

[ 1 ] Login with Email / Username / No HP | OTP SMS / TELEPHONE / WhatsApp
[ 2 ] List akun yang sudah tersimpan
[ 3 ] Hapus akun yang sudah tersimpan
[ 4 ] List produk yang sudah tersimpan
[ 5 ] Tambah produk ke list auto buy
[ 6 ] Hapus produk yang sudah tersimpan
[ 87 ] Daftar ID Logistik
[ 88 ] Daftar ID Bank
[ 89 ] Tool check detail product By Rafly
[ 98 ] Jalankan bot auto buy dengan waktu tertentu
[ 99 ] Jalankan bot auto buy untuk semua akun !!
[ 00 ] Keluar aplikasi

=====

Pilih Menu      : |

```

Gambar 4. Halaman Awal Aplikasi Bot Shopee

Dari gambar di atas dan berdasarkan wawancara dengan penyedia jasa joki, maka penulis akan menjelaskan beberapa langkah-langkah pemrograman bot yang dilakukan oleh penyedia jasa joki:

1) Login with e-mail/username/No HP/OTP melalui SMS

Disini penyedia jasa joki memasukan username dan password shopee konsumen yang sudah diminta saat terjadi kesepakatan perjanjian. Setelah berhasil login, maka penyedia jasa joki meminta kode OTP yang sudah dikirimkan oleh pihak dari aplikasi shopee ke nomor handphone konsumen.

```

Jenis Login      : 1 = Email | 2 = No Hp | 3 = Username
Jenis Login      : 2
No HP (Pake 62)  : 6281240916140
Password         : Himmah07
Jenis OTP        : 1 = SMS | 2 = TELEPHONE | 3 = WhatsApp
Jenis OTP [1-3] : 1
kode OTP         : 908090

71664802 | PONPES TAHFIDZIL QURAN AL ICHSAN (Pondok Putra) BEJI RT01/05 KEDUNG BANTENG BANYUMAS
32898409 | jl. A. Yani no. 78b kebumen (depan taman kota kebumen. toko Arfona aluminium dan kaca)
32895383 | dk. krajan Ds. roworejo rt 1/3 kec. kebumen, kab. kebumen
29828662 | Dukuh Senden, Rt 03/02 Desa Senden Kec. Ngawen, Klaten Kab. Ngawen Jawa Tengah
27705779 | jln. let. jen soemarto gang tengger (gang X) rt 1/3 purwokerto kode pos 53126
Address ID      : 32898409

```

2) List akun yang sudah tersimpan

Dalam menu ini penyedia jasa joki menyimpan data-data akun konsumen yang sudah memesan jasa joki bot flash sale e-commerce dan akun yang sudah berhasil dihubungkan dengan aplikasi yang digunakan oleh penyedia jasa joki.

```

=====
Pilih Menu      : 2

List Akun yang tersimpan : [ index | email | username | date_created ]
[ 0 ] rafly_firdausy | rafly_firdausy | 2022-06-03 21:31:35.496288
[ 1 ] 6281240916140 | jazzy12345 | 2022-06-08 20:48:27.023768
  
```

3) Hapus akun yang sudah tersimpan

Penyedia jasa joki juga bisa menghapus akun yang tersimpan pada akun yang sudah dikaitkan dengan aplikasi yang digunakan oleh penyedia jasa joki.

```

Pilih Menu      : 3

List Akun yang tersimpan : [ index | email | username | date_created ]
[ 0 ] rafly_firdausy | rafly_firdausy | 2022-06-03 21:31:35.496288
[ 1 ] 6281240916140 | jazzy12345 | 2022-06-08 20:48:27.023768

Index akun yang akan di hapus : |
  
```

4) List produk yang sudah tersimpan

Pada saat terjadinya kesepakatan, pihak penyedia jasa joki meminta link/URL barang yang diinginkan oleh konsumen. Di menu inilah barang barang tersebut tersimpan. Dan di menu ini penyedia jasa joki bisa menyimpan list barang bukan hanya dari satu konsumen yang memesan.

5) Tambah produk ke *list auto buy*

Penyedia jasa joki mencocokkan barang yang diinginkan oleh konsumen dengan melihat aplikasi shopee dan aplikasi pemrograman *bot flash sale*. Karena tidak semua varian dari barang yang dijual di flash sale itu lengkap. Terkadang penjual hanya menjual barang-barang dengan varian tertentu saja pada event *flash sale*. Apabila varian yang diinginkan oleh konsumen tidak ada, maka penyedia jasa joki akan mengkonfirmasi hal tersebut kepada konsumen. Namun apabila barang yang diinginkan oleh konsumen tersedia, maka penyedia jasa joki akan menambahkan ke *list auto buy*.

```
Pilih Menu      : 5

URL Product : https://shopee.co.id/adidas-TENNIS-Sepatu-Grand-Court-Pria-Abu-abu-H04547-i.270510657.17534267612

upcoming_flash_sale = True
name                = adidas TENNIS Sepatu Grand Court Pria Abu-abu H04547
Model id Flash Sale = [87278269862, 87278269863, 87278269864, 87278269865, 87278269866, 87278269867, 87278269868, 87278269869, 87278269870, 87278269871, 87278269872, 87278269873, 87278269874]

# | modelid | name | stock
1 | 87278269869 | Grey 8.5 UK | 12
2 | 87278269870 | Grey 10 UK | 6
3 | 87278269871 | Grey 9.5 UK | 7
4 | 87278269873 | Grey 12 UK | 1
5 | 87278269872 | Grey 6 UK | 3
6 | 87278269862 | Grey 10.5 UK | 5
7 | 87278269864 | Grey 7 UK | 7
8 | 87278269865 | Grey 6.5 UK | 3
9 | 87278269874 | Grey 7.5 UK | 9
10 | 87278269863 | Grey 9 UK | 9
11 | 87278269866 | Grey 11.5 UK | 3
12 | 87278269867 | Grey 8 UK | 12
13 | 87278269868 | Grey 11 UK | 3

Model ID      : 87278269862
```

6) Daftar ID Logistik

Pada menu ini, kita dapat memilih jasa pengiriman apa yang kita inginkan. Di antaranya ada JNe, JNT, ID express, TIKI, dan jasa pengiriman lainnya. Di bawah ini adalah gambar tentang jasa pengiriman apa saja yang ada pada aplikasi shopee.


```

Windows PowerShell
No | id_Log | Nama Logistik
-----|-----|-----
01 | 0000 | Instant
02 | 0003 | JNE Reguler (Non-Cashless)
03 | 0004 | JNE OHE
04 | 0005 | JNE Reguler
05 | 0006 | JNE JES
06 | 0001 | Standar Ekspres
07 | 0008 | JNE Trucking (JTR)
08 | 0004 | Ninja Express
09 | 0011 | Pos Kilat Khusus
10 | 0012 | GoSend Instant
11 | 0002 | Next Day
12 | 0014 | J&T Express
13 | 09999 | Termasuk ongkos kirim
14 | 0016 | Sicepat Halu
15 | 0018 | GrabExpress Sameday
16 | 0019 | GrabExpress Instant
17 | 0020 | Ninja Xpress
18 | 0021 | Indopakot (Ambil di Indomaret)
19 | 0022 | Shopee Express Instant
20 | 0023 | JD Express
21 | 0024 | J&T Jemari
22 | 0025 | Anteraja Reguler
23 | 0026 | J&T Economy
24 | 0027 | Alfatrex Reverse
25 | 0028 | Alfatrex (Ambil di Alfamart)
26 | 0029 | Shopee Xpress Hemat
27 | 0030 | Anteraja Economy
28 | 0031 | Sicepat Gokil
29 | 0032 | Instant Car
30 | 0033 | Pos Kilat Khusus
31 | 0034 | J&T Cargo
32 | 0035 | Sicepat BEST
33 | 0036 | Sicepat Sameday
34 | 0037 | Indopakot Reverse
35 | 0038 | Sentral Cargo
36 | 0039 | J&T Reverse
37 | 0900 | Indah Logistik
38 | 0902 | Pos Indonesia
39 | 0903 | JNE
40 | 0044 | Shopee Xpress Instant
41 | 0905 | Lion Parcel
42 | 0906 | Mahana
43 | 0907 | Tiki
44 | 0908 | Other Logistics Provider - Overseas
45 | 0905 | Japan Shopee
46 | 0800 | ECN Japan
47 | 0001 | Same Day
48 | 0802 | Other Logistics Providers - Japan
49 | 0003 | Reguler

```

7) Daftar ID Bank

Di dalam menu ini kita dapat memilih metode pembayaran lewat apa. Kita dapat membayar lewat bank BRI, BCA, Mandiri, BNI,

```

Logistik ID : 8003
Mode Pembayaran : 1 = ShopeePay | 2 = Bank
Mode Pembayaran : 2
# | id_bank | Nama Bank
-----|-----|-----
1 | 89052001 | Bank BCA (Dicek Otomatis)
2 | 89052002 | Bank Mandiri (Dicek Otomatis)
3 | 89052003 | Bank BNI (Dicek Otomatis)
4 | 89052004 | Bank BRI (Dicek Otomatis)
5 | 89052005 | Bank Syariah Mandiri (Dicek Otomatis)
6 | 89052006 | Bank Permata (Dicek Otomatis)
ID Bank : 89052001

```

8) Tool *check detail product*

Pada menu ini kita dapat melihat apakah barang tersebut tersedia pada event *flash sale* atau tidak. Penyedia jasa joki juga dapat

```

INFORMASI AKUN DAN PRODUCT
=====
Akun : jazy12345
Shop ID : 270510657
Item ID : 17534267612
Address ID : 32898409
Nama Barang : adidas TENNIS Sepatu Grand Court Pria Abu-abu H04547
Model ID : 87278269862
Model Name : Grey 11 UK
Add On Deal : 0
Pembayaran : Bank (8005200)
ID Bank : 89052001
Logistik ID : 8003
=====
2022-06-08 20:55:13.507832 jazy12345 pesan : barang belum bisa di beli
2022-06-08 20:55:14.232254 jazy12345 pesan : barang belum bisa di beli
2022-06-08 20:55:14.702603 jazy12345 pesan : barang belum bisa di beli
2022-06-08 20:55:15.129504 jazy12345 pesan : barang belum bisa di beli
2022-06-08 20:55:15.415373 jazy12345 pesan : barang belum bisa di beli
2022-06-08 20:55:15.895562 jazy12345 pesan : barang belum bisa di beli
2022-06-08 20:55:16.340045 jazy12345 pesan : barang belum bisa di beli
2022-06-08 20:55:17.133073 jazy12345 pesan : barang belum bisa di beli
2022-06-08 20:55:17.621476 jazy12345 pesan : barang belum bisa di beli
2022-06-08 20:55:17.957240 jazy12345 pesan : barang belum bisa di beli
2022-06-08 20:55:18.734724 jazy12345 pesan : barang belum bisa di beli
2022-06-08 20:55:19.208484 jazy12345 pesan : barang belum bisa di beli
2022-06-08 20:55:21.187962 jazy12345 pesan : barang belum bisa di beli
2022-06-08 20:55:21.635697 jazy12345 pesan : barang belum bisa di beli

```

9) Jalankan *bot auto buy* dalam waktu tertentu/Jalankan sekarang

Di dalam pemrograman bot *flash sale* shopee, penyedia jasa joki juga dapat memilih kapan waktunya untuk menjalankan fitur auto buy. Misalnya ketika penyedia jasa joki sedang sibuk, maka bisa diprogram secara otomatis sebelum jam *flash sale* dimulai. Misalkan jika event *flash sale* dimulai pada jam 12 malam, maka penyedia jasa joki bisa mengatur waktu dari jam 8 malam untuk mengantisipasi apabila penyedia jasa joki ketiduran ataupun ada kegiatan lain.

B. Praktik Transaksi Joki Bot Flashsale E-Commerce Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1. Praktik Transaksi Joki Bot Flashsale E-Commerce ditinjau dari rukun dan syarat *waka>lah*

Setelah melakukan wawancara kepada penyedia jasa joki dan konsumen terkait mekanisme transaksi joki bot *flash sale e-commerce* mulai dari cara pemesanan, cara pembayaran, mekanisme *script bot* oleh penyedia jasa joki, hingga alasan yang melatarbelakangi konsumen menggunakan jasa joki bot *flash sale e-commerce* maka selanjutnya penulis akan menganalisis Praktik Transaksi Joki Bot Flashsale E-Commerce menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam konsepnya, *waka>lah* berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Atau dalam kata lain, akad *waka>lah* adalah perikatan antara kedua belah pihak yang berakad yaitu pemberi

kuasa/*muwakkil* yang memberikan kuasanya kepada wakil dimana nantinya wakil akan mewakilkan *muwakkil* untuk mengerjakan tugas dan *muwakkil* wajib memberikan imbalan kepada wakil karena telah menggantikan dirinya untuk mengerjakan tugasnya. Sedangkan kewajiban wakil adalah melaksanakan tugas dari *muwakkil* dengan sebaik-baiknya serta tidak boleh membatalkan secara sepihak.⁶⁷

Pada transaksi ini, terdapat dua akad di dalamnya, yakni akad *ija>rah* dan akad *waka>lah bil ujarah*. Pada akad *ija>rah* kegunaannya adalah terkait sewa jasa joki oleh konsumen. Sedangkan akad *waka>lah bil ujarah* adalah bentuk perwakilan dari joki *bot flash sale* untuk membeli barang yang sudah dipesan oleh konsumen secara rinci pada saat melakukan perjanjian.

Berangkat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan memang benar bahwa dalam transaksi yang dilakukan antara konsumen dan joki menggunakan akad *waka>lah bil ujarah*. hal ini dapat dilihat dari konsumen sebagai pemilik akun *e-commerce*, diwakili oleh joki *bot flash sale* untuk membeli barang yang ada di *e-commerce* pada saat event *flash sale* dimulai.

Berdasarkan penjelasan terkait mekanisme transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan joki, maka akan muncul beberapa kaidah *fiqh* terkait akad yang akan memperinci keabsahan dan kesesuaian antara

⁶⁷ Abdul Wahab Ibrahim, *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqh* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 164.

mekanisme transaksi jasa joki *bot flash sale e-commerce* dengan ketentuan akad yang sudah diatur oleh *syara*'.

Di dalam akad *wakalah*, untuk menjadikan akad *wakalah* menjadi sah adalah harus terpenuhinya beberapa kriteria, yaitu rukun dan syaratnya. Adapula rukun dan syarat dari akad *wakalah* adalah sebagai berikut:

a. Adanya *al-aqidain (wakil dan muwakkil)*

Di dalam praktik transaksi jasa joki *bot flash sale e-commerce* ini yang menjadi *wakil* adalah penyedia jasa joki, karena telah memberikan jasa dan tenaganya menggantikan konsumen untuk membelikan barang pada event *flash sale*. Dan yang menjadi *muwakkil* adalah konsumen penyedia jasa joki, karena ia yang menyuruh joki event *flash sale* untuk menggantikan posisinya dan menggantinya dengan *ujrah/upah*.

Syarat dari seseorang yang melakukan akad adalah *mukallaf* (orang yang sudah cakap bertindak secara hukum) yang menjadi tolak ukurnya adalah orang yang sudah *baligh* dan berakal sehat.⁶⁸ Kemudian jika dilihat dari syarat-syarat akad *wakalah* terkait wakil dan *muwakkil* harus sudah *mummayiz* dan berakal, maka transaksi jasa joki *bot flash sale e-commerce* ini sah karena berdasarkan hasil wawancara dengan joki, konsumen yang memesan barang di *flash sale* semuanya sudah cukup umur. Sedangkan joki *bot* itu sendiri sudah

⁶⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 189

dipastikan dewasa dan berakal sehat. Dari keterangan tersebut, maka bisa dipastikan rukun *waka>lah* terkait *al-aqidain* sudah terpenuhi dalam akad ini.

b. *Sighat* akad

Sighat akad adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut, yang menunjukkan terjadinya suatu akad di antara keduanya. Hal itu bisa dilakukan dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan akad secara tertulis. *Sighat* tersebut biasa disebut sebagai ijab qabul.⁶⁹

Dalam praktik transaksi ini, *sighat* ijab kabul terjadi ketika misalkan konsumen mengatakan/memesan lewat pesan elektronik yang berisi “saya memesan sebuah HP Samsung a52s yang ada pada event *flash sale* 12.12 dan memberikan dp awal kepada anda. Jikalau barang itu berhasil didapatkan, maka saya akan melunasi sisa pembayaran sesuai dengan yang ada di list harga anda. Dan penyedia jasa joki menjawab “baiklah, saya menyetujui hal tersebut”. Maka disini *sighat* akad/ijab kabul sudah terjadi. Dengan perkembangan teknologi yang ada, maka *sighat* akad bisa dilakukan tanpa ada pertemuan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.

Di dalam akad *waka>lah* yang terdapat pada transaksi joki bot *flash sale* ini, perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara kedua belah pihak adalah dengan menggunakan perjanjian/kesepakatan

⁶⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 38.

secara *verbal* dan tertulis yang dilakukan secara online. Maka dari itu, *sighat* akad ini sudah terpenuhi jika kita melihat dari rukun dan syarat akad *wakalah*.

c. *Ujrah*

Ujrah adalah sebuah imbalan atau upah yang diberikan oleh konsumen kepada penyedia jasa joki. Di dalam *ujrah*, diisyaratkan agar kedua belah pihak harus mengetahui berapa nominal yang harus diberikan baik dalam sewa menyewa maupun upah jasa. Dalam praktik transaksi ini, konsumen harus memberikan *down payment* terlebih dahulu yang sudah tertera di dalam *pricelist* yang ada di website kepada penyedia jasa joki.

Konsumen (*muwakkil*) akan memberikan spesifikasi produk yang diinginkan kepada joki (wakil). Pada hal ini joki akan melakukan pemrograman untuk pembelian secara otomatis melalui aplikasi. Joki sebagai pihak yang diberi mandat oleh konsumen akan berusaha dengan kemampuannya untuk membelikan barang yang diinginkan konsumen selama barang tersebut masih tersedia dalam event *flash sale*. Namun apabila barang yang diinginkan oleh konsumen sudah tidak tersedia, joki akan mengkonfirmasi ulang hal tersebut kepada konsumen. Setelah itu konsumen akan memberikan hak sebagai wakil yaitu dengan memberikan upah sesuai dengan *pricelist* barang yang diinginkan.

Cara pembayarannya pun ada beberapa macam, bisa dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening bank, *e-wallet*, ataupun dengan mengisikan pulsa ke nomor yang sudah disediakan oleh penyedia jasa joki.

Ujrah yang dilakukan dalam transaksi ini dilakukan dengan cara musyawarah dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Berdasarkan rukun dan syarat *ujrah* dalam akad, maka transaksi yang dilakukan antar konsumen dan joki sudah sesuai dengan apa yang diatur oleh syara'.

d. Objek akad (*muwakkil fiih*)

Dalam kegiatan pendelegasian/penyerahan mandat seperti yang dilakukan oleh pemodal dan penyedia jasa joki bot *flash sale e-commerce* harus memenuhi beberapa syarat dari objek suatu akad (*muwakkil fiih*), di antaranya adalah:

- 1) Pekerjaan atau tugas tersebut dapat diwakilkan dan digantikan oleh orang lain seperti jual beli, pemberian upah dan sebagainya. Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasai sesuatu yang sifatnya ibadah *badaniyah* dan ibadah *Maliyah* seperti sholat, membayar zakat, sedekah dan sejenisnya. Selain itu, hal-hal yang diwakilkan itu tidak ada campur tangan pihak *muwakkil*.
- 2) Tidak semua pekerjaan dan tugas dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal yang bertentangan dengan syariat Islam tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.

- 3) Tugas atau pekerjaan tersebut diketahui secara jelas oleh para pihak yang berakad. Wakil harus mengetahui secara jelas dan terperinci serta harus mengerjakan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh *muwakkil*.⁷⁰

Dalam transaksi ini, pada awalnya konsumen wajib untuk memilih barang secara detail dan mengisi alamat tujuan pengiriman barang. Selain itu, praktik transaksi yang terjadi antara konsumen dan jasa joki adalah pekerjaan yang tidak bertentangan dan dapat diwakilkan oleh orang lain menurut hukum ekonomi syariah. Jadi menurut keterangan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pada rukun *muwakkil fiih* yang terjadi pada transaksi ini sudah sesuai dengan ketentuan pada akad *waka>lah bil ujah*.

2. Praktik Transaksi Joki *Bot Flashsale E-Commerce* Ditinjau Dari Asas Akad

Suatu prinsip jika dikaitkan dengan sebuah hukum maka akan menjadi kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan menjadi landasan manusia dalam penegakan dan pelaksanaan sebuah hukum.⁷¹ Jika kita melihat rukun dan syarat yang sudah dipenuhi dalam praktik transaksi joki *bot flash sale* tersebut, maka di dalam akad tersebut juga harus mengandung asas-asas dalam perjanjian tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:

⁷⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 211.

⁷¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 52.

a. Asas kerelaan

Segala jenis perjanjian harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan dari semua pihak. Di dalam sebuah akad juga tidak diperbolehkan adanya paksaan, penipuan, tekanan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak diberlakukan di dalam sebuah perjanjian, maka transaksi tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan asas akad.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Mas Fajar selaku konsumen dan penyedia jasa joki, pada awal pelaksanaan perjanjian penyedia jasa joki menginformasikan beberapa poin-poin yang ada dalam peraturan mereka mereka. Mulai dari jangka waktu pembayaran dan nominal yang ditawarkan. Apabila konsumen sudah sepakat dengan ketentuan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah tinggal memilih barang yang tersedia di event *flash sale* dan membayar *down payment* kepada penyedia jasa joki dan melunasinya ketika barang tersebut didapatkan.⁷² Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan penyedia jasa joki tidak melanggar asas kerelaan.

b. Asas amanah (Transparansi)

Di dalam sebuah perjanjian, para pihak yang melakukan akad harus memiliki itikad baik kepada pihak yang lain. Hal ini bertujuan agar tidak merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan dari para pihak. Di dalam agama Islam, suatu perjanjian dituntut

⁷² Wawancara dengan Mas Fajar selaku konsumen joki bot flash sale *e-commerce* pada Tanggal 30 Maret 2022.

adanya amanah. Misalnya memegang rahasia, atau memberikan informasi yang sebenar-benarnya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan konsumen joki *flash sale*, penyedia jasa joki selalu memberikan informasi secara cepat kepada konsumennya. Baik ketika barang incaran konsumen berhasil didapatkan maupun tidak. Hal ini membuktikan bahwa penyedia jasa joki cukup transparan kepada konsumennya dan tidak ada yang ditutup-tutupi walaupun akun konsumen dipegang oleh penjoki.

c. Asas Kemaslahatan

Asas ini dimaksudkan agar akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dengan jalan memberikan manfaat bagi semua pihak dan tidak boleh ada sesuatu yang memberatkan (*musyaaqah*). Di dalam transaksi sewa jasa bot *flash sale*, ada manfaat yang didapatkan oleh para pihak di dalam akad tersebut.

d. Asas Kebebasan berakad

Asas kebebasan berakad dalam hukum Islam dibatasi dengan larangan makan harta sesama dengan jalan yang *bathil*. Yang dimaksud dengan makan harta sesama dengan jalan yang *bathil* adalah makan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dan tidak sah menurut hukum syariah.

e. Asas janji itu mengikat

Asas perjanjian itu mengikat berlandaskan pada perintah dalam al-Qur'an dan hadits agar para pihak memenuhi suatu janji. Di dalam kaidah *ushul fiqh*, perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib. Asas ini berlandaskan pada Q.S al-Isra ayat 34 yang artinya "*dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya*".

Asas ini juga berlandaskan pada hadits Nabi SAW yang artinya: "*orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram*".

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para pihak terkait janji antara konsumen dan joki. Menurut responden yang penulis wawancarai apabila ada aktivitas pada keranjang *e-commerce* konsumen walaupun barang tersebut tidak bisa dibeli, maka *down payment* yang sudah diberikan di awal oleh konsumen kepada penyedia jasa joki tidak bisa dikembalikan lagi ke konsumen dan dianggap menjadi *fee* kepada penyedia jasa joki. Namun apabila di dalam keranjang *e-commerce* tidak ada aktifitas terkait barang yang diincar oleh konsumen, maka penyedia jasa joki akan mengembalikan uang *down payment* ke konsumen, full tanpa ada potongan apapun.

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah tertera di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi jasa joki *bot flash sale e-*

commerce ini mengandung akad *wakalah bil ujah* di dalamnya. Selain itu, transaksi ini juga sudah sesuai dengan hukum Islam, karena masing-masing pihak yang berakad sudah memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak melanggar asas-asas akad yang sudah diatur oleh *syara'*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa di atas terkait transaksi jasa joki bot flash sale *e-commerce* di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa proses transaksi yang dilakukan antara konsumen dan penyedia jasa joki adalah dengan menggunakan akad *wakalah*. Yaitu dengan menyewa jasa seseorang yang mempunyai keahlian di bidang tersebut untuk menggantikan konsumen, yang dalam praktik ini adalah penyedia jasa joki bot *flash sale e-commerce*. Dalam praktiknya, awalnya konsumen mencari barang yang tersedia di *flash sale e-commerce*. Melihat harga, mencocokkan dengan yang ada di *pricelist* penyedia jasa joki dan menyesuaikan dengan budget yang dimiliki konsumen. Kemudian langkah selanjutnya konsumen memesan kepada penyedia jasa joki, menyetujui untuk membayar *down payment* serta memberikan *username* dan *password e-commerce* kepada penyedia jasa joki. Apabila barang yang diinginkan konsumen berhasil didapatkan oleh penyedia jasa joki, maka konsumen wajib melunasi sisa pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Namun apabila barang yang diinginkan oleh konsumen tidak berhasil didapatkan tetapi ada aktifitas di dalam keranjang *e-commerce*. Maka *down payment* yang sudah diberikan oleh konsumen kepada penyedia jasa

joki, dianggap sudah menjadi *fee* dari pengerjaannya dan tidak akan dikembalikan lagi ke konsumen.

2. Berdasarkan analisis dari penulis setelah melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait. Transaksi joki bot *flash sale e-commerce* yang dilakukan oleh konsumen dan penyedia jasa joki merupakan transaksi yang sudah sesuai dengan hukum Islam. Walaupun di dalam perjanjiannya, konsumen tidak bisa mengambil *down payment* yang sudah diberikan di awal padahal konsumen tidak mendapatkan apapun dari penyedia jasa joki. Tetapi pada saat perjanjian, konsumen sudah diberitahu oleh penyedia jasa joki terkait aturan tersebut. Apabila ada konsumen yang merasa keberatan dengan perjanjian tersebut maka penyedia jasa joki tidak memaksa dan membebaskan konsumen untuk mencari joki yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa dengan tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, berarti konsumen sudah *ridho/rela* dengan isi perjanjian atau akad tersebut.

B. Saran

1. Bagi penyedia jasa joki bot *flash sale e-commerce*

Dalam melakukan transaksi, penyedia jasa joki seharusnya lebih memperhatikan lagi terkait rukun syarat akad, asas-asas akad, dan prinsip akad supaya tidak ada pihak yang dirugikan dalam akad tersebut. Dan di dalam perjanjiannya, sebelum melakukan transaksi penyedia jasa joki harus memberitahukan kepada konsumen apa yang mereka tidak tahu dan menambahkan poin perjanjian tentang jaminan konsumen. Karena ketika

barang yang diinginkan konsumen sudah dibeli, sangat mungkin terjadi jika konsumen tidak membayar sisa pembayarannya.

2. Bagi konsumen jasa joki bot *flash sale e-commerce*

Konsumen atau pengguna jasa joki bot *flash sale e-commerce* harus lebih teliti lagi dalam memilih penyedia jasa joki. Konsumen juga harus cermat terhadap perjanjian yang sudah disediakan oleh penyedia jasa joki. Apabila ada poin perjanjian yang memberatkan, maka sebaiknya melakukan negosiasi. Kalau tidak ada negosiasi maka sebaiknya membatalkan atau bisa juga memilih penyedia jasa joki yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam perspektif kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2016
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Media Pernada Grup, 2010
- al-Bukhary, Abu Abdillah. *Sahih al-Bukhari*, Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, 1990
- Hasan, Ahmad. “Analisis Perjokian Dalam Event Flash Sale Pada Jual Beli Melalui Aplikasi Lazada Dalam Perspektif Akad Ijarah”. *Skripsi* Surakarta: IAIN Surakarta, 2019
- Faroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muammalah*. Malang: UIN Maliki Press, 2018
- Hulaify, Akhmad. “Asas-asas Kontrak dalam Hukum Syariah”. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 3, No. 1, 2019
- Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, Al Imam. Jilid 2, hadits No. 2443 dalam aplikasi *Maktabah at-Tsamilah*
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000
- Eka Putra, Andi. “Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif Historis dan Sosial Ekonomi”. <http://ejournal.radenintan.ac.id/>, Volume 5, No. 2, 2017
- Lidwina, Andrea. “Pengguna E-commerce Indonesia Tertinggi di Dunia”, <https://databoks.katadata.co.id>
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019
- Dermawan, Ari. “Peran Masyarakat dalam Mendukung Perkembangan Teknologi”. *Jurnal Community Development*, Vol. 2, No. 3, 2021
- Wicaksono, Bayu “Flash Sale: Permainan Psikologis Yang Bikin Kamu Kalap Belanja”, dikutip dari <https://www.idntimes.com/science/experiment/bayu/permainan-psikologis-belanja-flash-sale>, diakses pada 13 Maret 2022.

- Darmawati. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah". *Jurnal Wawasan Keislaman* Vol. 12, No. 2 2018
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Surakarta: Ziyad Books. 2014
- Edi Putri, Dian. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah", *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020
- Rimayati, Elfi. "Efektivitas Peran Keluarga Dalam Perkembangan Teknologi Digital". *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2021
- Store, Elppah. "Apa Itu Flash Sale?" Dikutip dari <http://Elppas.Com/2018/01/Apa-Itu-Flash-Sale.html> Diakses Pada 4 Maret 2022
- Chairul Ikhwan, Farid. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Game Mobile Legend". *Skripsi* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019
- Yurio Kristo, Fino. "Menelusuri Asal Usul Lazada". <http://inet.detik.com>, diakses pada 5 Maret 2022
- Akhtar, Hanif. "Perilaku Oversharing di Media Sosial". *Jurnal Psikologika*, Vol. 25, No. 2, Juli 2020
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Tokopedia>, diakses pada 5 Maret 2022
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset, 2011
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011
- M Hikmat, Mahi. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Efendi, Mario dkk. "Tindak Tuter Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Kotabumi dan Implikasinya". *Jurnal Kata*, Vol. 5, No. 3, 2017

- Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam* (Semarang: Rasail Media Group, 2019), hlm. 227
- Moh Nair, Ph.D, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 44
- Iqbal, Muhhamad. “Bukan Shopee, Ini Juara Marketplace RI di Kuartal I/2021”, <https://cnbcindonesia.com>
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Ahmad Haryo Kusumo, Raden. “Gain Income dari Game Online Tinjauan Teori Pertukaran Hak/Akad Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 2, No. 1, 2018
- Timorita Yulianti, Rahmani. “Asas-asas Perjanjian”. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, Juli 2008
- Saputri, Respi. dkk, “Peran Flash Sale Dalam Memediasi Hubungan Sales Promotion Terhadap Keputusan Belanja Online”. *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 2, No. 6, Juni 2020
- Sadino. “Internet Crime Dalam Perdagangan Elektronik”. *Jurnal Magister dan Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Juli 2016
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015
- Sabbiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: UINSU Press, 2018), hlm. 197
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kauntitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016
- Syaikhu. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Kmedia, 2020
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010
- Hilal, Syamsul. “Urgensi Ijarah dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat”. *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2013, hlm. 64
- W. Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002

Wawancara dengan beberapa Pengguna jasa joki pada tanggal 30 Maret 2022

Wawancara Via Telepon dengan Firdaus Selaku Joki Bot Flash Sale *E-commerce* pada Tanggal 30 September 2021

Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994

Rayhan Adhitya Wisnu. “Fenomena Harbolnas”. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 2019

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga Keuangan Syariah* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009

Riadi, Yuni. “Shopee Indonesia Raih Penghargaan The Best in Marketing Campaign”, dikutip dari <https://selular.id/2017/09/shopee-indonesia-raih-penghargaan-best-marketing-campaign/>



LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara dan Dokumentasi

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Jazilatul Himmah

NIM : 1522301018

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA PENYEDIA JASA JOKI

1. Bagaimana proses perjanjian yang dilakukan antara konsumen dengan penyedia jasa joki?
2. Apakah semua konsumen setuju dengan isi perjanjian yang anda berikan?
3. Berapakah nilai yang dibayarkan konsumen kepada anda?
4. Apakah anda memberitahu ke konsumen terkait dampak maupun resiko dari perjanjian ini?
5. Kenapa anda membuat perjanjian yang isinya down payment tidak bisa dikembalikan saat ada aktifitas di keranjang shopee?
6. Terkait transaksi ini, apakah ada ketidakpuasan dari konsumen terkait uang yang dibayarkan pada saat awal transaksi?
7. Dari awal perjanjian sampai sekarang apakah ada kecurangan yang dilakukan terkait transaksi ini?

WAWANCARA KEPADA KONSUMEN

1. Apa yang melatarbelakangi anda untuk menyewa penyedia jasa joki flash sale shopee?
2. Bagaimana cara anda memesan barang kepada penyedia jasa joki?
3. Berapa harga untuk menggunakan jasa joki flash sale e-commerce dan bagaimana cara pembayarannya?
4. Dalam melakukan perjanjian dengan penyedia jasa joki, apakah anda dijelaskan terkait isi perjanjian? Apakah dalam melakukan perjanjian tersebut ada paksaan?
5. Apakah anda tidak keberatan dengan isi perjanjian terkait down payment yang tidak dikembalikan?

DOKUMETASI WAWANCARA



Wawancara Dengan Mas Arif Selaku Konsumen Jasa Joki



Wawancara Dengan Mas Aziz Selaku Konsumen Jasa Joki



Wawancara Dengan Mas Fajar Selaku Konsumen Jasa Joki



Wawancara Dengan Mas Wisnu Selaku Konsumen Jasa Joki



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.006/0010/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

JAZILATUL HIMMAH
1522301018

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	75
2. Tartil	70
3. Kitabah	72
4. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-G2-2017-305

Sebagai tanda mahasiswa bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

IAIN PURWOKERTO Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-0122/tn. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2019 menerangkan bahwa :

Nama : Jazilatul Himmah
NIM : 1522301018
Jurusan/Prodi : Muamalah/Hukum Ekonomi Syari'ah

telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Purwokerto dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 dinyatakan **ULUS** dengan nilai A (skor 91,8). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .



Purwokerto, 20 Februari 2019

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 197209062000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 484/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/3/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Jazilatul Himmah
NIM : 1522301018
Semester/ Prodi : 14 / Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Selasa, 8 Maret 2022 LULUS dengan nilai 75 (B).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 9 Maret 2022



A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 635553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :011/Un.17/D.Syariah/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Jazilatul Himmah
NIM : 1522301018
Smt./Prodi : XIII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PRAKTIK TRANSKSI JASA JOKI BOT FLASH SALE E-COMMERCE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH" pada tanggal 23 Desember 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **84 (A-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 4 Januari 2022

Ketua Sidang,



Agus Sunaryo

Sekretaris Sidang,



Ahmad Zayyadi

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

Nomor : B-1176/Un.19/K.Pus/PP.08.1/5/2022

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : JAZILATUL HIMMAH
NIM : 1522301018
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : SYARIAH / HES

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 24 Mei 2022
Kepala,

Aris Nurohman





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40/A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Nomor : In.17/UPT:TIPD -1604/XI/2017

Diberikan kepada :

Jazlatul Himmah

NIM : 1522301018

Tempat/ Tgl Lahir : Kebumen, 7 September 1996

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhri:
Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
pada tanggal 17 November 2017

SKALA PENILAIAN		
SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN	
MATERI	NILAI
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	B+
Microsoft Power Point	B-



Purwokerto, 22 November 2017

Keppd UPT TIPD



(Signature)
Luzs Sriyanti, M. Si
NIP. 19750907 199903 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jazilatul Himmah
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen , 7 September 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Duku Krajan, Desa Roworejo RT01/RW03
Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen
Nama Orang Tua
Ibu : Hj. Sukhadiyah
Ayah : H. Muchibin

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

TK Roworejo
SD N Roworejo
MTS N 2 Kebumen
MAN 1 Kebumen
UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

PMII

Purwokerto, 27 Juni 2022
Yang Menyatakan,



Jazilatul Himmah
1522301018